

**UPAYA PEMBERDAYAAN MUSTAHIK MELALUI PENGELOLAAN  
DANA ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL (BAZNAS) JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

Oleh:

**MUHAMMAD JUNAIDI**  
NIM. E20174026

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
OKTOBER 2021**

**UPAYA PEMBERDAYAAN MUSTAHIK MELALUI PENGELOLAAN  
DANA ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL (BAZNAS) JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh:

**MUHAMMAD JUNAIDI**  
**NIM. E20174026**

Pembimbing:



**M. SAIFUL ANAM. S.Ag, M.Ag**  
**NIP. 19711114 200312 1 002**

**STRATEGI BAURAN PEMASARAN PADA PRODUK SIMPANAN  
IDUL FITRI DI LEMBAGA KSPS BMT UGT NUSANTARA  
INDONESIA CAPEM RAMBIPUJI**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syari'ah

Hari: Kamis  
Tanggal: 14 Oktober 2021

Tim Penguji

Ketua



M.F. Hidaytullah.,M.S.I  
Nip. 19760812 200801 1 015

Sekretaris



Dr. Moh. Haris balady., M.M  
NUP. 201603142

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Babun suharto., SE.M.M
2. M saiful Anam., M.Ag



Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Rifa'i, S.E., M.Si.  
NIP. 19620807 200003 1 001

## MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. (Q.S. Al-baqarah: 43)\*

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Q.S. At-Taubah: 103)\*

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* QS. 2: 43

\* QS. 9: 103

## PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan puji syukur terhadap Allah SWT atas limpahan rahmat serta maunahnya, yang senantiasa memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik, kedua kalinya sholat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang, yakni *Addinul Islam*. Dengan rasa tulus dan segenap hati skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Samawi dan Ibu Niti, terimakasih telah membimbing, memberikan motivasi dan mendoakan saya dengan penuh keikhlasan. Tanpa adanya beliau sangat mustahil saya bisa sampai dititik ini.
2. Kedua mertua saya, Bapak Sumardi yang selalu mendukung dan mendoakan saya sehingga tahap ini bisa dilalui dengan baik. Dan Almh. Ibu Khatija yang selalu mendoakan dan memberikan saya motivasi selama hidupnya, semoga beliau ditempatkan di surganya Allah. Aamiin..
3. Istri tercinta, Siti Nur Anisa, yang tidak pernah lelah dalam memberikan semangat, dukungan dan do'a kepada saya, sehingga tugas akhir ini bisa diselesaikan dengan lancar.
4. Kedua saudara saya, Mbak Juhairiyah dan Mbak Maysaroh yang saya sayangi, atas jasa dan dukungan beliau saya bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.
5. Para sesepuh, dan seluruh guru-guru dari SD hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmunya pada penulis dan memberikan bimbingan serta

pengarahan sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini, Tak lupa juga Guru-guru saya di PP Al – Qodiri Jember, SMK Al – Qodiri Jember dan Guru-guru yang ada di IAIN Jember.

6. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu S. Sos, M. Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu membimbing saya sejak awal kuliah hingga hari ini.
7. Keluarga Besar, Teman-teman MAZAWA Angkatan 2017.
8. Demisioner HMPS MAZAWA 2017.
9. Demisioner DEMA FEBI masa juang 2019-2020.
10. Teman-teman KKN Posko 19, Dusun Kidul Sawah, Desa Tunjung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang.
11. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang dengan ikhlas mendoakan dan mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah yang maha Esa, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Mhammad SAW.

Skripsi ini berjudul “*Upaya Pemberdayaan Mustahik Melalui Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember*”, skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, S.E., MM , selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu S. Sos, M. Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
5. Bapak M. Saiful Anam. S.Ag, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan motivasi dan arahan selama penulisan skripsi.

6. Bapak Misbahus Salam, M.Pd.I selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember beserta seluruh jajarannya yang sudah memberikan izin dan turut membantu dalam penelitian skripsi ini.
7. Seluruh partisipan yang sudah ikut membantu dalam proses penyelesaian karya tulis ini, penulis mengucapkan terimakasih, tanpa partisipasi kalian penyelesaian skripsi ini tentu akan lebih sulit.
8. Bapak dan Ibu penguji yang terhormat.
9. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT penulis memohon ampunan, taufik dan hidayah-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendatangkan barokah bagi penulis dan pembaca, pada hakikatnya skripsi ini belum sempurna dan banyak kekurangan. Untuk memperbaiki hal tersebut, besar harapan penulis menunggu tegur konstruktif kepada segenap pembaca karya tulis ilmiah ini.

Jember, 09 September 2021

Penulis



**MUHAMMAD JUNAIDI**  
**NIM. E20174026**



## ABSTRAK

**Muhammad Junaidi, M. Saiful Anam. S.Ag, M.Ag, 2021:** *Upaya Pemberdayaan Mustahik Melalui Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.*

Upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Jember merupakan salah satu bentuk dorongan terhadap masyarakat agar lebih berdaya, melalui program pemberdayaan BAZNAS Jember yang menitik fokuskan pada aspek kemandirian dan pengembangan potensi masyarakat, sehingga pada akhirnya akan tercapai suatu tujuan dari pengelolaan zakat itu sendiri.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah: 1. Bagaimana upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Jember?, 2. Apa kendala dari upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif pada Baznas Jember?, 3. Bagaimana solusi dari kendala upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif pada Baznas Jember?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk menganalisis upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Jember. 2. Untuk mengetahui kendala dari upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif pada Baznas Jember. 3. Untuk mengetahui solusi dari kendala upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif pada Baznas Jember.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Selain itu keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber.

Kesimpulan, 1. Upaya pemberdayaan melalui pengelolaan dana zakat produktif dengan menerapkan lima (5) tahapan pelaksanaan program pemberdayaan diantaranya, Tahap seleksi lokasi, Tahap Seleksi mustahik, Tahap Penentuan program, Tahap Pelaksanaan dan pelatihan, Tahap pelaporan. program yang disalurkan yaitu Program Pemberian Modal Usaha, Rumah Pangan Lestari, Pelatihan Kewirausahaan, dan Pembentukan Kampung SDGs. 2. Kendala yang dihadapi yaitu, terbatasnya Sumber daya manusia (SDM), Kurangnya koordinasi, dan Terbatasnya sumber dana, 3. Solusi dari kendala tersebut yaitu, Bersinergi dan Merekrut Relawan, Menciptakan koordinasi yang baik, dan Memaksimalkan penghimpunan.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, Dana zakat Produktif, BAZNAS.

## ABSTRACT

**Muhammad Junaidi, M. Saiful Anam. S.Ag, M.Ag, 2021:** *Mustahik Empowerment Efforts Through Management of Productive Zakat Funds at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Jember.*

The effort to empower mustahik through the management of productive zakat funds carried out by BAZNAS Jember is a form of encouragement to the community to be more empowered, through the BAZNAS Jember empowerment program which focuses on aspects of independence and community potential development, so that in the end a goal of zakat management will be achieved. itself.

The focus of the research in this thesis are: 1. How is the effort to empower mustahik through the management of productive zakat funds carried out by Baznas Jember?, 2. What are the obstacles to efforts to empower mustahik through the management of productive zakat funds at Baznas Jember?, 3. What is the solution to the obstacles to efforts to empower mustahik through the management of productive zakat funds at Baznas Jember?

This study aims to: 1. To analyze efforts to empower mustahik through the management of productive zakat funds carried out by Baznas Jember. 2. To find out the constraints of efforts to empower mustahik through the management of productive zakat funds at Baznas Jember. 3. To find out the solution to the constraints of efforts to empower mustahik through the management of productive zakat funds at Baznas Jember.

This study uses qualitative research methods with the type of field research (field research) with data collection techniques using observation, interviews and documentation techniques. Then the data analysis uses data reduction, data presentation and conclusions. In addition, the validity of the data uses source triangulation.

Conclusions, 1. Empowerment efforts through the management of productive zakat funds by implementing five (5) stages of empowerment program implementation including, location selection stage, mustahik selection stage, program determination stage, implementation and training stage, reporting stage. The programs distributed are the Business Capital Provision Program, Sustainable Food Houses, Entrepreneurship Training, and the Establishment of SDGs Villages. 2. Constraints faced, namely, limited human resources (HR), lack of coordination, and limited sources of funds, 3. Solutions to these obstacles, namely, synergizing and recruiting volunteers, creating good coordination, and maximizing collection.

**Keywords:** Empowerment, Productive Zakat Funds, BAZNAS

## DAFTAR ISI


<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41

B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subyek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisis Data.....	48
F. Teknik keabsahan data .....	48
G. Tahapan-tahapan penelitian.....	48
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	51
B. Penyajian Data dan Analisis.....	66
C. Pembahasan dan Temuan.....	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu.....	24
Tabel 4. 1 Struktur Pimpinan BAZNAS Jember.....	59
Tabel 4. 2 Struktur Staf-staf BAZNAS Jember .....	60
Tabel 4. 1 Data Program BAZNAS Jember.....	65
Tabel 4. 2 Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS .....	66



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Angka Kemiskinan Kabupaten Jember 2019-2020..... 4



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara sosiologis, zakat merupakan refleksi rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketakwaan yang ditanam dalam sikap orang kaya, karena ibadah zakat tidak hanya mengandung dimensi *habl min Allah*, tetapi juga mengandung dimensi *hab min al-nas*.<sup>1</sup> Pada hakikatnya banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat, baik yang dirasakan oleh pemberi zakat (muzaki), penerima zakat (mustahik), bahkan masyarakat secara keseluruhan.

Pada masa Rasulullah zakat tidaklah populer, karena hanya diambil dari orang-orang kaya saja diantara mereka. Justru sedekah lebih populer dibandingkan dengan zakat. Karena sedekah bisa diperoleh dari siapapun tidak pandang bulu, entah seseorang yang mengeluarkan sedekah itu kaya atau miskin. Jika zakat hanya sebatas materi saja dengan ketentuan-ketentuan syariat yang harus dipenuhi, sedekah lebih dari sekedar materi bahkan bisa pula berupa immateri. Misalnya menjadikan orang lain gembira, bahagia dan senang dengan senyuman.

Istilah pemberdayaan maupun pemberdayaan masyarakat telah cukup lama dikenal, seiring dengan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, yang tidak hanya menimpa masyarakat di pedesaan tapi juga masyarakat perkotaan. Upaya pemberdayaan telah cukup banyak dalam program pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan pemerintah maupun oleh organisasi

---

<sup>1</sup> Siti Zalika, *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15, No. 2 (Februari 2016), 304.

sosial/kemasyarakatan dan organisasi profesi, sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, namun belum semuanya bisa berhasil dengan baik.<sup>2</sup>

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu ditempatkan pada arah yang benar, yaitu ditujukan pada peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity, building*) yang memberikan akses dan peningkatan ekonomi rakyat melalui pengembangan ekonomi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mengembangkan prasarana/sarana (*infrastruktur*) dan teknologi, pengembangan kelembagaan pembangunan masyarakat dan aparat, dan pengembangan sistem informasi.<sup>3</sup>

Pengelolaan dana zakat tidak terlepas dari peran penting seorang amil yang professional agar dampak zakat secara sosial ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan dana zakat juga tidak bisa lepas dari peran penting Negara. Karena pemerintah merupakan pemegang kekuasaan dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Bukti dari Negara memiliki kekuasaan atas peraturan zakat adalah disahkannya undang-undang No. 38 Tahun 1999 kemudian diperbaharui dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Dalam konteks pengelolaan keuangan organisasi pengelolaan zakat harus dilihat secara seksama terutama dalam mengidentifikasi pemilik keuangan yang diamanahkan kepada organisasi pengelolaan zakat. Jika menilik pandangan pengelola keuangan zakat, yang memahami bahwa dana zakat

---

<sup>2</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makasar: De La Macca, 2018),9.

<sup>3</sup> Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E, Nainggolan, *Pemberdayaan masyarakat*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), 20



merupakan amanah, maka dapat mempersepsikan orang-orang yang telah mempercayakan amanahnya tersebut adalah anggota masyarakat muslim yang ikhlas memberikan sumber dana kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada mustahik.<sup>4</sup>

Manajemen zakat adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang lainnya. Secara operasional dan fungsional manajemen zakat dapat dijelaskan secara rinci diantaranya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, bila pengumpulan zakat dapat dioptimalkan dan pengelolaan serta pendayagunaannya dilakukan dengan manajemen yang baik dan profesional, maka zakat dapat dijadikan sumber dana yang potensial untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan yang sudah merupakan permasalahan kronis dalam perekonomian Indonesia.<sup>6</sup>

Ditinjau dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember dalam kurun waktu dua tahun terakhir, yakni tahun 2019 sampai dengan 2020. Persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Jember mengalami kenaikan sebesar 0,84 persen poin. Dari grafik dapat dilihat bahwa persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Jember naik dari 9,25 persen pada tahun 2019 menjadi 10,09 persen pada tahun 2020. Secara absolut, jumlah penduduk miskin

---

<sup>4</sup> Rifqi Muhammad, *Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 7, No. 1 ( Januari 2006), 34.

<sup>5</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Prespektif Fiqih, Sosial dan Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 46.

<sup>6</sup> Wahyuddin Maguni, *Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada Badan Amil Zakat (BAZ)*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 6, No. 1 (Januari 2013), 157.

Kabupaten Jember yang semula berjumlah 226,57 ribu jiwa pada tahun 2019 naik menjadi 247,99 ribu jiwa pada tahun 2020.<sup>7</sup>

**Gambar 2.1**  
**Angka Kemiskinan Kabupaten Jember 2019-2020**



Sumber: Diolah dari data BPS Jember

Model pendayagunaan zakat dengan konsep pemberdayaan pada saat ini menjadi tren di kalangan lembaga-lembaga pengelola zakat dan relevan untuk menjawab persoalan kemiskinan, misalnya pemberdayaan ZIS dengan pemberian modal usaha baik dengan sistem pinjaman tanpa bagi hasil maupun dengan sistem bagi hasil. Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif.

Tata kelola zakat secara efektif, profesional dan bertanggung jawab.

Perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, aktualisasi dan

<sup>7</sup> Berita Resmi Statistik Kabupaten Jember, 04/01/3509/Th.XIX, 4 Januari 2021

kontrol yang baik merupakan gambaran dari profesionalisme. Keefektifan tata kelola zakat juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memecahkan masalah sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama yang baik antara lembaga pengelola zakat dengan pihak masyarakat dan pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat.<sup>8</sup>

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial, yaitu sarana bersosialisasi antara orang kaya dan orang miskin. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdayaguna dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatannya harus selektif. Dalam distribusi dana zakat setidaknya ada dua model distribusi yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model di atas masing-masing terbagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, dan produktif konvensional dan produktif kreatif.<sup>9</sup>

Menindaklanjuti UU zakat yang telah disahkan, pemerintah menata pengelolaan zakat melalui organisasi-organisasi pengurus zakat. Dalam upaya ini, pemerintah kemudian mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, Lembaga-lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola,

---

<sup>8</sup> Achmad Syaiful Hidayat *Model Tatakelola Badan Dan Lembaga Amil Zakat Sebagai upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang)*, Jurnal Humanity, Vol. 7, No. 2, (Juli 2012), 1.

<sup>9</sup> Moh. Thoriqudin, *Pengelolaan Zakat Produktif prespektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), 34.

mengumpulkan, menyalurkan, dan memberdayakan para penerima zakat dari dana zakat.<sup>10</sup>

Munculnya lembaga-lembaga amil tersebut merupakan sebagai penyalur dana zakat agar dikelola sebagaimana mestinya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana BAZNAS Jember adalah Badan Amil Zakat yang mengurus dana zakat, infaq, dan shadaqah. Kehadiran BAZNAS Jember terbentuk pada tahun 2017, akan tetapi kepengurusan secara terstruktur dan resmi terbentuk pada awal tahun 2018. Dalam rangka untuk menangani kaum *dhuafa*' serta dalam meningkatkan kualitas umat, BAZNAS menggunakan dana zakat, infaq dan shadaqah sebagai instrument untuk memberdayakan masyarakat. Pendirian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember merupakan wujud implementasi UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Setelah terbit UU No. 23 Tahun 2011 BAZNAS mulai melakukan pembenahan untuk meningkatkan peran dan fungsinya mengemban amanah dalam hal pengelolaan dana ZIS. Terbukti dengan terbitnya surat Keputusan Bupati Nomor 68/BAZNAS-KJ/XII/2020 yang menetapkan susunan pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Jember dengan masa bakti 5 (lima) tahun untuk setiap periode kepengurusan.

Posisi BAZNAS Kabupaten Jember dalam pengelolaan zakat nasional adalah berada pada wilayah kabupaten Jember. Sebagai lembaga baru Baznas Jember memiliki harapan-harapan mulia dalam upaya memberikan pelayanan pengelolaan zakat untuk kemanfaatan kaum yang lemah. Mengingat, zakat

---

<sup>10</sup> Undang-undang No. 23 tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*.

merupakan dimensi sosial-ekonomi yang strategis dalam upaya mengentas kemiskinan serta dalam upaya memberdayakan mustahik di Kabupaten Jember. Hal ini juga sejalan dengan prioritas dan kecenderungan pemerintah daerah kabupaten Jember yang memiliki konsen pada pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif pada Baznas Jember, karena program unggulan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember yaitu lebih memprioritaskan kepada program pemberdayaan. Berbeda dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember dengan program unggulannya yang lebih memprioritaskan kepada program pendidikan anak yatim dan dhuafa. Dari fenomena di atas ada hal menarik untuk dikaji lebih dalam terkait pemberdayaan mustahik. Lebih khususnya terkait upaya pemberdayaan yang bertujuan menjadikan mustahik sebagai muzakki.

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul **“Upaya Pemberdayaan Mustahik Melalui Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Baznas Jember”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Jember?

2. Apa kendala dari upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif pada Baznas Jember?
3. Bagaimana solusi dari kendala upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif pada Baznas Jember?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah.<sup>11</sup>

1. Untuk menganalisis upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Jember.
2. Untuk mengetahui kendala dari upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif pada Baznas Jember.
3. Untuk mengetahui solusi dari kendala upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif pada Baznas Jember.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi peneliti, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.<sup>12</sup> Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis atau praktis. Masing-masing manfaat dijelaskan sebagai berikut:

<sup>11</sup> Tim penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah* (IAIN Jember Perss, 2017) 45.

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah*, 45

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap suatu masalah yang akan diteliti yaitu mengenai upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis

- 1) Penelitian digunakan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Manajemen Zakat dan Wakaf.
- 2) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pengembangan ilmu pengetahuan yang peneliti peroleh di bangku kuliah.
- 3) Sebagai tambahan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif.

- b. Bagi Instansi

- 1) Sebagai informasi dalam melakukan suatu kebijakan khususnya dalam hal teknik menyampaikan gagasan dari produk yang ditawarkan, yang lazim disebut program.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dan acuan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.

c. Bagi Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

- 1) Diharapkan peneliti dapat memperluas keilmuan dan sebagai referensi serta pertimbangan bagi penelitian yang lebih lanjut, manambah kajian wawasan ataupun penelitian yang berkaitan.
- 2) Penelitian ini diupayakan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan ilmu di nuansa lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

## E. Definisi Istilah

### 1. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata dari kata dasar daya yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris “*empowerment*”, sehingga dapat dijabarkan bahwa pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti, makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, kesehatan. Memberikan kekuatan atau *power* kepada orang yang kurang mampu atau miskin atau *powerless* memang merupakan tanggungjawab pemerintah, namun seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri yang menjadi kelompok sasaran yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Hendrawati hamid, *Menejemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: De La Macca, 2018), 9.



## 2. Mustahik

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat BAB I Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa definisi atau pengertian dari mustahik adalah “Badan yang berhak menerima zakat”.<sup>14</sup> Pengertian mustahik zakat adalah orang-orang miskin atau kurang mampu dalam melengkapi kebutuhan sehari-harinya dan berhak menerima zakat. Muatahik zakat ada 8 golongan, sebagaimana termaktub dalam Surat At-Taubah [9] :60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>15</sup>

## 3. Zakat Produktif

Kata produktif berasal dari bahasa inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. “*productivity*” yang berarti daya produksi. Secara umum produktif “*productive*” berarti banyak

<sup>14</sup> Kementerian Agama, *Fiqih Zakat* ( Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015), 94.

<sup>15</sup> Qs. 9: 60.

menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil. Pengertian produktif dalam hal ini adalah kata yang disifati, yaitu kata zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif yang merupakan lawan kata dari konsumtif. Lebih jelasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas sesuai dengan roh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 175.

#### 4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan yang dibentuk pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Jadi baznas merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri. Sehingga BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.<sup>17</sup>

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional oleh Presiden atas usul Menteri, daerah provinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama provinsi, daerah kabupaten/kota oleh bupati atas usul kepala kantor wilayah departemen agama kabupaten.<sup>18</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan membahas terkait permasalahan dari gambaran yang telah dipaparkan. Dari masing-masing bab membahas tentang permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Sistematika pembahasan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memberikan gambaran secara singkat tentang isi dan kerangka penulisan skripsi yang dapat memberikan pemahaman sekilas bagi penulis dan pembaca karya tulis ini. Untuk lebih memudahkan dalam pembuatan skripsi,

---

<sup>17</sup> Kementrian Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015), 27.

<sup>18</sup> Kementrian Agama, *Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011), 6.

maka sebaiknya disusun suatu sistematika yang sesuai dengan urutan-urutan yang dalam skripsi.

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara singkat tentang semua hal yang berkaitan dalam pembahasan skripsi, adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini merupakan dasar dari penelitian yang berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai pembahasan dalam skripsi. Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan, bab ini berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, bab ini berisi tentang inti atau hasil penelitian, obyek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V Hasil Penelitian, bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi saran dari peneliti.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ialah suatu upaya peneliti untuk mencari adanya suatu perbandingan serta menemukan inspirasi baru yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Sebelum melangkah lebih lanjut peneliti akan mengkaji terlebih dahulu karya-karya yang ada kaitannya dalam permasalahan ini. Maksud pengkajian ini yaitu untuk mengetahui bahwa apa yang penyusun teliti tidak sama dengan penelitian dari penelitian terdahulu. Dengan demikian, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan peneliti perlu mempertegas perbedaan dan persamaan antara masing-masing karya yang akan peneliti bahas sebagai berikut:

1. Fatqur Susanto dengan judul skripsi, “Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Uhamka Mee (Micro Economy Empowerment) Di Lazismu Uhamka Untuk Pemberdayaan Mustahik” (2017), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis metode deskriptif, yaitu metode masalah yang memadu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian ini disimpulkan, pendistribusian dana zakat produktif untuk mustahik pada LAZIZMU UHAMKA difokuskan kepada karyawan internal UHAMKA. Kemudian untuk Mustahik yang berasal

dari luar UHAMKA yang ingin mendapatkan dana bantuan modal dari zakat produktif harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dan harus merupakan anggota Muhammadiyah. Mekanisme yang dilakukan LAZISMU UHAMKA dalam menjalankan program UHAMKA MEE dalam memberdayakan Mustahik adalah perencanaan, pelaksanaan dan monitoring. dampak dari pendayagunaan zakat produktif melalui program UHAMKA MEE dalam pemberdayaan Mustahik, mereka yang mengalami peningkatan pendapatan setelah diberikan bantuan modal, sekitar 62% Mustahik yang mengalami peningkatan pendapatan. Maka dapat dikatakan pendayagunaan zakat produktif dengan program UHAMKA MEE dalam pemberdayaan Mustahik yang dilakukan LAZISMU UHAMKA cukup baik, karena mampu meningkatkan pendapatan 5 dari 8 orang Mustahik perseorangan.<sup>20</sup>

2. Galih Yuliyati dengan judul skripsi, “Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Boyolali” (2017), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan subyek yang diteliti adalah pengurus zakat produktif di BAZNAS Boyolali. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan media internet. Hasil penelitian ini yaitu, Teknik yang selama ini telah di terapkan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali telah tepat guna terhadap meningkatkan pendapatan mustahik, ini

---

<sup>20</sup> Fatqur Susanto, “Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Uhamka Mee (Micro Economy Empowerment) Di Lazismu Uhamka Untuk Pemberdayaan Mustahik”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017). 57.

dapat dipahami dengan pemberian zakat produktif dengan teknik tersebut mampu meningkatkan pendapatan mustahik. Perubahan tersebut dapat terlihat berdasarkan besarnya pendapatan setelah dan sebelum mendapatkan dana zakat produktif. Sehingga tentunya teknik tersebut juga tepat guna untuk mendistribusikan zakat produktif ini.<sup>21</sup>

3. Kia Angriani dengan judul skripsi, “Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil Baitul Qirodh Baznas Sumsel” (2017), Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang bukan dalam bentuk angka-angka atau tidak dapat dihitung. Data yang dikumpulkan oleh penulis adalah data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini mengemukakan, dalam penyaluran dana zakat produktif yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan penyaluran yang telah mengikuti ketentuan produktif anjuran zakat untuk pemberian kebutuhan dan pemerataan ekonomi pada masyarakat miskin. Dalam pemberdayaan usaha pedagang kecil program pemberdayaan ekonomi yang mampu mewujudkan kesejahteraan umat dengan pinjaman modal yang harus dipergunakan untuk usaha.<sup>22</sup>

4. Evita Dwi Atmaja dengan judul skripsi, “Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Lembaga Amil Zakat

<sup>21</sup> Galih Yuliyati, “Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Boyolali”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2017). 49.

<sup>22</sup> Kia Angriani, “Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil Baitul Qirodh Baznas Sumsel”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2017). 58.

Dompot Dhuafa Yogyakarta” (2018), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu menganalisis dan mendeskripsikan hasil data yang diperoleh dengan bentuk kata. Sumber data yang didapatkan yaitu dari data primer dan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari indikator pemberdayaan mustahik, dampak pemberdayaan mustahik program Institut Mentas Unggul yaitu, sebanyak 11 orang mustahik dari 14 responden yang berdaya dari segi peningkatan bisnis, 14 orang mustahik dari 14 orang responden berdaya dari segi pelaksanaan etika bisnis Islam, dan 13 orang mustahik dari 14 orang responden berdaya dari segi pembayaran ZIS.<sup>23</sup>

5. Teguh Ansori dengan judul jurnal, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo” (2018), Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo.

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk memdeskripsikan sistem distribusi dana zakat produktif di LAZISNU Ponorogo.

---

<sup>23</sup> Evita Dwi Atmaja, “Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta”, (Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2018). viii



Hasil penelitian ini dapat disimpulkan Sistem distribusi dana zakat produktif Di LAZISNU Cabang Ponorogo adalah; pendataan yang akurat dengan cara pengajuan proposal oleh calon mustahik kepada LAZISNU dan identifikasi mustahik oleh amil. Pemberian dana, yakni distribusi dana zakat oleh LAZISNU Cabang Ponorogo kepada mustahik. Selain itu dana zakat produktif hanya diberikan kepada mereka yang kuat bekerja dan usia produktif. Pendistribusian dana zakat produktif kepada mustahik yaitu dengan melalui program NUSmart, NUSkill, NUPreneur, dan NUFamily. Pelaksanaan atau pemantauan, pemantauan dalam arti membimbing dan mendampingi dalam pengelolaan dana zakat produktif guna pemberdayaan mustahik. Evaluasi program bersama amil, pengurus dan juga mustahik.<sup>24</sup>

6. Wardanti Murni Saputri dengan judul skripsi, “Analisis Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat Produktif : Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Boyolali” (2018), Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq dan untuk mengetahui bagaimana penerapan zakat produktif di BAZNAS Boyolali. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan desain penelitian survey lapangan. Objek pada penelitian ini yaitu mustahiq yang mendapatkan zakat produktif.

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah pemberian modal bantuan alat berpengaruh terhadap perekonomian mustahiq. Untuk

---

<sup>24</sup> Teguh Ansori, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo”, *Jurnal Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo*, Vol. 3, No. 1 (Mei 2018), 181.

mustahiq yang mempunyai keahlian namun masih belum mempunyai alat dan modal yang cukup akan diberikan bantuan alat, dan yang berdagang diberikan modal uang untuk mengembangkan dagangannya, ada juga yang diberikan bantuan seperti gerobak, sehingga hal tersebut dapat membantu perkembangan usaha mustahiq sehingga pendapatan mustahiq dapat meningkat, namun juga ada mustahiq yang pendapatan masih menetap karena bantuan yang kurang maksimal, sehingga perlu adanya maksimalisasi dalam pendayagunaan, dan untuk pengawasan yang kurang sehingga mustahiq tidak maksimal dalam pendayagunaan zakat tersebut.<sup>25</sup>

7. Zainur Rosyid dengan judul skripsi, “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang (2018), Universitas Islam Negeri Walisongo.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan pola pemberdayaan dana zakat produktif melalui program Semarang Makmur yang dilakukan oleh BAZNAS kota Semarang dan bagaimana dampak program tersebut terhadap pemberdayaa mustahik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di BAZNAS Kota Semarang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif

---

<sup>25</sup> Wardanti Murni Saputri, “Analisis Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat Produktif Studi Kasus Badan Amil Zakat”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2018). 64.

analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang telah terkumpul dan menganalisisnya dengan teori-teori terkait.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa optimalisasi pendayagunaan zakat dalam rangka pemberdayaan mustahik di BAZNAS Kota Semarang yaitu melalui program Semarang Makmur yang terdiri dari sentra usaha ternak dan bina mitra mandiri. Program ini bertujuan untuk membantu memberdayakan ekonomi mustahik dalam bentuk pinjaman modal. program ini memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan mustahik dengan adanya peningkatan hasil usaha, adanya jaringan kerja, peningkatan pendapatan keluarga dan peningkatan pengetahuan, keterampilan, juga kemandirian.<sup>26</sup>

8. Neneng Choirum Mahmuda dengan judul skripsi, “Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Kota Madiun” (2019), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana Pemberdayaan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Madiun? 2) Bagaimana Kesejahteraan Mustahik Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Madiun? 3) Adakah Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kota Madiun?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang mana data-data yang diperoleh sebagian besar berupa angka-angka.

---

<sup>26</sup> Zainur Rosyid, “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018). 77.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada pengaruh antara pemberdayaan terhadap kesejahteraan mustahik sebesar 24,3% dan sisanya 75,3% dipengaruhi oleh variabel lain. Bahwa hipotesis, “pemberdayaan berpengaruh secara parsial terhadap kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kota Madiun ,” diterima. Nilai rata-rata pemberdayaan dan nilai rata-rata kesejahteraan disimpulkan bahwa kedua variable tersebut stabil, Sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias.<sup>27</sup>

9. Atby Nurul Asfiah dengan judul skripsi, “Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Tani Bangkit Di Lazismu Banyumas” (2020), Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Sedangkan dalam pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dalam penelitian ini mengemukakan bahwa pengelolaan dana zakat produktif di LAZISMU Banyumas meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pemberdayaan melalui program tani bangkit dimana LAZISMU sebagai fasilitator sangat

---

<sup>27</sup> Neneng Choirum Mahmuda, “Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Kota Madiun”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019). 59.

berperan dalam membantu anggota tani bangkit. Disamping itu proses pendampingan seperti pelatihan, penyuluhan, pengorganisasian, pemberian motivasi, serta unsur-unsur agama, merupakan hal penting dalam keberhasilan suatu program pemberdayaan.<sup>28</sup>

10. Zainullah dengan judul skripsi, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Community Development (Zcd) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang” (2020), Institut Agama Islam Negeri Jember.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pemberdayaan Zakat Community Development (ZCD) di BAZNAS Kabupaten Lumajang?, 2) Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam pemberdayaan masyarakat Zakat Community Development (ZCD)?, 3) Bagaimana solusi BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam memberdayakan Zakat Community Development?.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk melakukan pengamatan secara mendalam tentang Zakat Community Development (ZCD) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi lapangan (Field Study) adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara langsung terjun kelapangan.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Atby Nurul Asfiah, “Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Tani Bangkit Di Lazismu Banyumas”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto, Purweokerto, 2020). 74.

<sup>29</sup> Zainullah, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Community Development (Zcd) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2020). ix.

**Tabel 2. 2**  
**Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama/Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Fatqur Susanto, 2017.	Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Uhamka Mee (Micro Economy Empowerment) Di Lazismu Uhamka Untuk Pemberdayaan Mustahik.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan penelitian lapangan ( <i>field research</i> ), dan kepustakaan.	Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya. Penelitian Fatqur Susanto membahas tentang pendayagunaan zakat produktif, sedangkan penelitian ini membahas tentang Upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan zakat produktif.
2	Galih Yuliyati, 2017.	Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Boyolali.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.	Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada obyek penelitian, penelitian Galih Yuliyati obyek yang digunakan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali, sedangkan obyek penelitian ini pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.
3	Kia Angriani, 2017.	Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil Baitul Qirodh Baznas Sumsel.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang diteliti oleh penulis adalah metode penelitian yang digunakan dengan	Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian. Penelitian Kia Angriani fokus terhadap penyaluran dana zakat produktif, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada Upaya

			pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya juga sama-sama menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.	pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif.
4	Evita Dwi Atmaja, 2018.	Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan topik yang digunakan juga terkait zakat produktif.	Perbedaan adalah obyek yang digunakan yaitu pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta, sedangkan penelitian ini obyek yang digunakan yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.
5	Teguh Ansori, 2018.	Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.	Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada obyek penelitian. Teguh Ansori obyek penelitiannya pada LAZISNU Ponorogo, sedangkan obyek penelitian penulis yaitu pada BAZNAS Jember.
6	Wardanti Murni Saputri, 2018.	Analisis Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat Produktif Studi Kasus Badan Amil Zakat.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan sumber data primer dan sekunder yang	Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya. Wardanti Murni Saputri membahas tentang Analisis pemberdayaan ekonomi mustahik,

			diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	sedangkan penulis membahas tentang Upaya pemberdayaan mustahik.
7	Zainur Rosyid, 2018.	Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang).	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.	Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada obyek penelitian. Zainur Rosyid obyek penelitiannya pada BAZNAS Kota Semarang, sedangkan penulis obyek penelitiannya pada BAZNAS Jember.
8	Neneng Choirum Mahmuda, 2019.	Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Kota Madiun.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas teori tentang pemberdayaan masyarakat.	Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitian dalam hal pendekatan penelitian. Neneng Choirum Mahmuda menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan pendekatan kualitatif.
9	Atby Nurul Asfiyah, 2020.	Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Tani Bangkit di Lazismu Banyumas	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pembahasannya sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat produktif dalam rangka	Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, pada penelitian Atby Nurul Asfiyah fokus pada pemanfaatan zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat, sedangkan pada penelitian ini fokus



			pemberdayaan umat.	pada upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan zakat produktif.
10	Zainullah, 2020.	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan terletak pada objek lembaga penelitian yaitu BAZNAS.	Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya. Zainullah membahas tentang <i>Zakat Community Development</i> (ZCD), sedangkan penulis membahas tentang Upaya pemberdayaan Mustahik.

Sumber: Diolah dari penelitian terdahulu

Dari tabel penelitian terdahulu di atas menunjukkan penelitian sekarang tidak pernah dilakukan sebelumnya, sehingga ada hal menarik bagi peneliti untuk melanjutkan penelitian ini.

## B. Kajian Teori

### 1. Pemberdayaan Masyarakat

#### a. Pengertian pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti “kekuatan” dan merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris “*empowerment*”, sehingga dapat dijabarkan bahwa pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya atau kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari, seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan,

pendidikan, kesehatan. Memberikan kekuatan atau *power* kepada orang yang kurang mampu atau miskin atau *powerless* memang tanggungjawab pemerintah, namun seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri yang menjadi kelompok sasaran yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan program/pemberdayaan masyarakat.

Istilah pemberdayaan maupun pemberdayaan masyarakat telah cukup lama dikenal, seiring dengan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, yang tidak hanya menimpa masyarakat di pedesaan tapi juga masyarakat perkotaan. Upaya pemberdayaan telah cukup banyak dalam program pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan pemerintah maupun oleh organisasi sosial/kemasyarakatan dan organisasi profesi, sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, namun belum semuanya bisa berhasil dengan baik.<sup>30</sup>

Pemberdayaan masyarakat, dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

#### **b. Ciri-Ciri Pemberdayaan**

Pemberdayaan dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan baik oleh lingkungan atau organisasi yang memberdayakan

---

<sup>30</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makasar: De La Macca, 2018),9.

(*empowered organization*) yakni organisasi atau lingkungan yang menyediakan peluang secara luas serta perangsang para pelakunya (manusia) untuk mengembangkan diri dan mengeluarkan seluruh potensi dirinya secara maksimal. Ciri-ciri organisasi yang memberdayakan antara lain adalah memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk :

- 1) Memperkaya muatan pekerjaan (*job content*), tidak kaku sebatas deskripsi pekerjaan yang formal.
- 2) Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan.
- 3) Merangsang kreativitas dan inovasi
- 4) Lebih banyak mengendalikan dan mengambil keputusan atas pekerjaan.
- 5) Memberikan kepuasan kepada pelanggan.
- 6) Memelihara orientasi terhadap pasar.<sup>31</sup>

### c. Fungsi Pemberdayaan

Peranan dan fungsi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat sangat menentukan keberhasilan implementasi pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat membutuhkan strategi implementasi dengan langkah yang nyata agar berhasil mencapai sasaran dan tujuannya. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu ditempatkan pada arah yang benar,

---

<sup>31</sup> Hillon I Goa, *Semua Orang Bisa Hebat*, (Jakarta: Grasindo, 2007), 137.

yaitu ditujukan pada peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity, building*) yang memberikan akses dan peningkatan ekonomi rakyat melalui pengembangan ekonomi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mengembangkan prasarana/sarana (*infrastruktur*) dan teknologi, pengembangan kelembagaan pembangunan masyarakat dan aparat, dan pengembangan sistem informasi.<sup>32</sup>

## **2. Pengelolaan Zakat**

### **a. Pengertian Pengelolaan Zakat**

Undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan peran dan fungsi pengelola zakat bagi pengembangan serta pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan zakat pada hakikatnya adalah mengelola amanah muzaki (pembayar zakat) dan mengelola hak-hak mustahik (fakir, miskin, dan seterusnya). Pengelolaan zakat menuntut akuntabilitas yang tinggi pada lembaga yang mengelolanya. Pengelolaan zakat merupakan sebuah sistem yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dan As-sunnah, itulah yang seharusnya diikuti oleh kita semua. Sesuaikan pengelolaan zakat dengan Al-Quran. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk memungut zakat selaku kepala Negara. Sejalan dengan syariat islam bahwa yang lebih wewenang untuk memungut zakat sebetulnya ialah amil zakat yang

---

<sup>32</sup> Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E, Nainggolan, *Pemberdayaan masyarakat*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), 20

diangkat oleh pemerintah. Pengelolaan zakat adalah untuk kepentingan fakir miskin.<sup>33</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian, dan *as-shalahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan menurut pengertian istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, suci dan beres (baik).<sup>34</sup>

Dari pengertian di atas bahwa pengelolaan zakat adalah upaya para amil zakat untuk mengelola harta muzakki yang telah mencapai nisab, dengan persyaratan tertentu untuk dikeluarkan zakatnya kepada mustahiq dengan persyaratan tertentu pula. Tujuan dari suatu upaya tersebut yaitu demi meningkatkan peran dan fungsi pengembangan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan juga sebagai bentuk dari pengentasan kemiskinan.

---

<sup>33</sup> M. Fuad Nasar, *Capita Selecta Zakat Ese-i Ese-i Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Grepublishing, 2018), 391.

<sup>34</sup> Didin Hafifuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

## **b. Tujuan Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat bertujuan untuk, antara lain :

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah LPZ untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, LPZ mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan rumah asuh, melakukan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya.<sup>35</sup>

## **c. Mekanisme Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pada prinsipnya,

---

<sup>35</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 47.

pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dapat dilakukan dengan kriteria berikut:

- 1) Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahik 8 asnaf.
- 2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar segala ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- 3) Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan juga harus mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat islam, terutama para penyanadang masalah sosial. Menurut mazhab syafi'i dan jumhur ulama (hanafi, maliki, dan hambali), zakat harus dibagikan kepada 8 asnaf, tetapi jika pada saat pembagian hanya ada beberapa asnaf, zakat boleh dibagikan kepada beberapa asnaf tersebut tanpa harus menyisihkan pembagian zakat untuk asnaf lain. Jika seluruh hasil pengumpulan zakat sudah dibagikan, lalu muncul asnaf lain yang belum menerimanya, mereka tidak berhak menuntut pembagian zakat.<sup>36</sup>

### **3. Zakat Produktif**

#### **a. Pengertian Zakat Produktif**

Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang

---

<sup>36</sup> Ibid., 71.

memiliki nilai ganda, *hablum minallah* (vertical) dan *hablum minannas* (horizontal), dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.<sup>37</sup>

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil banyak. “*productivity*” berarti daya produksi. Secara umum *productive* berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, dan memberikan banyak hasil. Penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan kata dari konsumtif. Lebih jelasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas sesuai dengan roh dan tujuan syara’. Cara pemberian yang tepat guna efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.<sup>38</sup> Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu

---

<sup>37</sup> Kementerian Agama, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), 12.

<sup>38</sup> Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 169.



secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan unruk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.<sup>39</sup>

#### b. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum kewajiban zakat terdapat dalam beberapa firman Allah SWT dan beberapa hadist Nabi Muhammad SAW. Adapun dalil-dalil dari Al-Quran sebagai berikut:

1) Firman Allah SWT dari QS. At-Thaubah (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Ibid., 170.

<sup>40</sup> Qs. 9:103.

2) Firman Allah SWT dari QS. At-Thaubah (9): 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>41</sup>

3) Firman Allah SWT dari QS. Al-Hajj (22): 41:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا  
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.<sup>42</sup>

### c. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam hal penerimaan zakat, Islam telah menentukan secara lengkap orang-orang yang berhak menerima zakat. Berikut adalah orang yang berhak menerima zakat yaitu:

<sup>41</sup> Qs. 9:71.

<sup>42</sup> Qs. 22:41.

### 1) Fakir dan miskin

Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, tetapi dalam teknik operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya.

### 2) Amil (Petugas Zakat)

Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5%, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya di akhir bulan Ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka sebaiknya petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat seperdelapan, melainkan sekadarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya 5% saja.

### 3) Muallaf

Yaitu kelompok yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam berislam dan bertambah keyakinan mereka bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya ke dalam bagian penting dari salah satu rukun islam yaitu rukun Islam ketiga.

### 4) Budak belian

Zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budaknya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya. Agar mereka terbebas dari perbudakan yang tidak berperikemanusiaan.<sup>43</sup>

### 5) Gharimin

Mereka yang berutang dan sukar untuk membayarnya, orang-orang yang termasuk dalam golongan ini di antaranya, orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengkenya atau menjamin orang lain sehingga harus membayar utang tersebut dengan menghabiskan hartanya. Bisa juga orang yang terpaksa berutang untuk keperluan hidup atau membebaskan diri dari maksiat.

---

<sup>43</sup> Didin Hafifuddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 143

#### 6) Fisabilillah

Orang yang berusaha melaksanakan sesuatu yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Bagian sabilillah diberikan kepada tentara sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, seperti guru sukarelawan atau guru agama yang tidak digaji oleh pemerintah.

#### 7) Ibnu sabil

Yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan studi tur pada objek-objek bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasntri (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya, karena ketiadaan dana.<sup>44</sup>

### 4. Model Pendistribusian Zakat Produktif

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial, yaitu sarana bersosialisasi antara orang kaya dan orang miskin. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatannya harus selektif. Dalam distribusi dana zakat setidaknya ada dua model distribusi yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model di atas masing-masing terbagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, dan produktif konvensional dan produktif kreatif.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Hasbiyallah dan Anissa Nurhidayati, *Buku Pelajaran Fikih*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 53.

<sup>45</sup> Moh. Thoriqudin, *Pengelolaan Zakat Produktif prespektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), 34.

**a. Konsumtif Tradisional**

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat *mal* ataupun zakat fitrah kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

**b. Konsumtif Kreatif**

Konsumtif kreatif adalah dana zakat dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang dan lain-lain.

**c. Produktif Konvensional**

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut *mustahiq* bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

**d. Produktif Kreatif**

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci.<sup>46</sup> Peneliti dalam penelitian kualitatif mencoba mangerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang - orang dalam situasi/fenomena tersebut.<sup>47</sup>

Peneliti memilih pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian untuk bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) maksudnya adalah peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Alasan peneliti memilih jenis penelitian lapangan adalah karena peneliti langsung mengumpulkan data dari informan dan peneliti ingin mengetahui fakta lapangan tentang permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti.

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 9.

<sup>47</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 328.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis. Contoh: Penelitian di desa “X” dengan unit analisisnya “individu”.<sup>48</sup>

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di perumahan Bumi Kaliwates Regency yang terletak di Jl. Nusantara H. 18 Kaliwates Jember. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember merupakan Badan Amil Zakat Nasional memiliki sejumlah tujuan yakni mengoptimalkan pengelolaan zakat di Kabupaten Jember, meningkatkan ekonomi masyarakat, merubah zakat konsumtif menjadi produktif, merubah mustahiq menjadi muzakki dengan gerakan-gerakan filantropi.

## C. Subyek Penelitian

Untuk menentukan subyek penelitian sebagai informan atau sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informan utama adalah orang yang paham mengenai

---

<sup>48</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 46.

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 95.



segala aktivitas yang ada di instansi tersebut yaitu Bapak KH. Misbahus Salam sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember. Selain itu penelitian ini digali dari beberapa informan pendukung lainnya yang peneliti anggap memiliki kapasitas untuk memberikan informasi terkait dengan penelitian ini, oleh karena tersebut dalam hal ini peneliti mendapat informasi tambahan dari beberapa informan yang dapat dipercaya.

Adapun informan yang akan dipilih peneliti adalah sebagai berikut:

1. Ketua BAZNAS Jember
2. Sekretaris BAZNAS Jember
3. Bidang ADM, SDM dan Umum
4. Bidang pendistribusian

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.<sup>50</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Ibid., 104.

## 1. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Dari pemahaman observasi diatas, sesungguhnya yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.<sup>51</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipatif yaitu suatu bentuk observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif di Baznas Jember.

Adapun yang akan di amati oleh peneliti:

- a. Tahapan-tahapan pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif.
- b. Macam-macam program pemberdayaan mustahik.
- c. Pelaksanaan program-program pemberdayaan mustahik.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan

---

<sup>51</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 118.

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam.<sup>52</sup>

Pada metode ini peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan data tentang:

- a. Bagaimana upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Jember?
- b. Apa kendala dari upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif pada Baznas Jember?
- c. Bagaimana solusi dari kendala upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif pada Baznas Jember?

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, artefacts, gambar, maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan (life histories), biografi, karya tulis, dan cerita. Di samping itu ada pula material budaya, atau hasil karya seni yang merupakan sumber informasi dalam penelitian kualitatif.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 114.

<sup>53</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 391.

Adapun data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi adalah:

- a. Sejarah berdirinya BAZNAS Jember.
- b. Mengenai visi dan misi BAZNAS Jember.
- c. Struktur organisasi BAZNAS Jember.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian analisis data merupakan hal sangat penting, karena analisis data dapat berguna dalam pemecahan masalah penelitian. Analisis merupakan suatu proses yang membawa bagaimana data diatur, untuk mengorganisasikan apa yang ada kedalam sebuah pola. Kategori dan unit deskripsi dasar.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara memilih data yang penting, baru, unik dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, analisis didasarkan pada data yang terkumpul, melalui berbagai teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi.

Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian dan verifikasi data. Analisis data tersebut dilakukan setelah proses pengumpulan data.

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data yaitu proses analisis data setelah peneliti memasuki lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit.

Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi. Setelah memperoleh data secara keseluruhan maka selanjutnya peneliti melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan.

## 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Sebagaimana pernyataan Miles dan Huberman menjelaskan bahwa, dengan melakukan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya apa yang telah di pahami tersebut. Penyajian data ini dilakukan setelah melakukan reduksi data. Data-data yang dirangkum kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini.<sup>54</sup>

## 3. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penyajian dan analisis data maka, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu membuat kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2007), 249.

<sup>55</sup> *Ibid.* 253.

## F. Teknik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Keabsahan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Adapun teknik triangulasi yang digunakan yaitu teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Hal ini dapat di capai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan presepektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.<sup>56</sup>

## G. Tahapan-Tahapan Penelitian

Langkah awal yang dilakukan peneliti yaitu mencari permasalahan dan mencari referensi terkait. Penelitian tentang Upaya pemberdayaan mustahik

---

<sup>56</sup> Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta:Gaung Persada Press, 2009), 330.

melalui pengelolaan dana zakat produktif pada BAZNAS Jember. Dalam penelitian ini ada tiga tahapan yang ditempuh oleh peneliti yaitu:

#### 1. Tahap Pra Lapangan

Langkah awal yang dilakukan peneliti yaitu mencari permasalahan dan mencari referensi terkait. Penelitian tentang “Upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif pada BAZNAS Jember”. Adapun tahap pra lapangan meliputi:


- a. Menyusun rancangan penelitian.
- b. Memilih objek penelitian.
- c. Melakukan peninjauan observasi terdahulu terkait objek penelitian yang telah ditentukan.
- d. Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Peneliti mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang, fokus penelitian, dan tujuan penelitian.
- e. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang terkait dengan judul penelitian.
- f. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing.
- g. Mengurus perizinan penelitian.
- h. Mengarsipkan penelitian lapangan.

#### 2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini dilakukan setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi terkait dengan judul yang telah ditetapkan oleh peneliti.

### 3. Tahap penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data, dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan dan kekurangan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember yang berlokasi di perumahan Bumi Kaliwates Regency yang terletak di Jl. Nusantara H. 18 Kaliwates Jember, untuk lebih jelasnya mengetahui tentang masalah obyek dan gambaran maka akan dikemukakan secara sistematis tentang obyek penelitian sebagai berikut:

##### **1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Jember**

Sesuai dengan perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bagian ketiga pasal 15 bahwa Badan Amil Zakat Kabupaten yang semula disebut BAZDA Kabupaten diubah menjadi BAZNAS Kabupaten/kota. BAZNAS Kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati atau wali kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Intinya sama dengan prosedur BAZNAS Provinsi.<sup>57</sup>

Sejak era reformasi kendala yang menjadi faktor penghalang bagi setiap lembaga pengelola zakat secara perlahan mulai terbuka dengan terbentuknya Undang - undang nomor 38 Tahun 1999 yang akhirnya diperbaharui dengan Undang - undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dengan lahirnya Undang - undang tersebut, pemerintah dalam hal ini melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan

---

<sup>57</sup> Kementrian Agama RI, *Profil Lembaga Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 12.

dorongan serta fasilitas agar pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat berjalan secara profesional, amanah, dan transparan, sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi kemaslahatan dan kemakmuran umat tercapai. Sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember pada tahun 2017. Hal itu disampaikan oleh KH. Misbahus Salam selaku Ketua Baznas Jember.

“Tepatnya pada Agustus 2017, melalui SK Bupati Nomor:188.45/445/1.12/2017 Tentang penetapan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember periode 2017-2022. Waktu itu ditetapkan Tiga komisioner BAZNAS Jember diantaranya, KH. Misbahus Salam, M.Pd.I (sebagai Ketua Baznas Jember), KH. Muhammad Lutfi Ahmad, Dr. H. Zainuri, SE, M.Si, untuk menjalankan tugas pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di kabupaten Jember.”<sup>58</sup>

Di Mulai dari diterimanya SK tersebut pada Bulan Agustus 2017, para pimpinan bekerja diawali dengan melengkapi pengurus BAZNAS di masing-masing Bidang. Dengan tersusunnya formasi struktur pengurus tersebut, Kinerja BAZNAS Jember efektif dimulai Per-Januari 2018. Dengan demikian, hingga saat ini BAZNAS Jember telah Berjalan satu tahun sepuluh bulan. Semoga dengan seluruh proses yang sedang dijalani, BAZNAS Jember semakin bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Miskin.<sup>59</sup>

BAZNAS merupakan lembaga yang mengelola, menghimpun, dan mengkoordinir kegiatan pengelolaan zakat secara nasional. Tugas pokok

<sup>58</sup> Misbahus Salam, *Wawancara*, Jember, 19 April 2021.

<sup>59</sup> BAZNAS Jember.co.id

dan fungsi dari BAZNAS adalah melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah. Dalam rangka untuk menangani kaum *dhuafa*' serta dalam meningkatkan kualitas umat, BAZNAS menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen untuk memberdayakan masyarakat.

Pendirian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember merupakan wujud implementasi UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Setelah terbit UU No. 38 Th. 1999 BAZNAS Jember mulai melakukan pembenahan guna meningkatkan peran dan fungsinya mengemban amanah dalam hal pengelolaan ZIS. Terbukti dengan terbitnya surat Keputusan Bupati Jember Nomor 68/BAZNAS-KJ/XII/2020 yang menetapkan susunan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember dengan masa bakti 5(lima) tahun untuk setiap periode kepengurusan.

BAZNAS Jember masih berjalan 3 tahun, akan tetapi dalam tahun ke tahun mengalami peningkatan perolehan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Hal ini didukung oleh keterlibatan dan peran serta Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap unit kerja dan masjid Kabupaten Jember dalam usahanya secara aktif memberikan penyadaran terhadap karyawan serta masyarakat di instansi dan masjid akan kewajiban zakat dan kepedulian terhadap sesama. Posisi BAZNAS kabupaten Jember dalam pengelolaan zakat nasional adalah berada pada wilayah kabupaten. Sebagai lembaga baru, BAZNAS Jember memiliki harapan-harapan mulia

dalam upaya memberikan pelayanan pengelolaan zakat untuk kemanfaatan saudara-saudara yang lemah. Mengingat, zakat merupakan dimensi sosial-ekonomi yang strategis dalam upaya mengentas kemiskinan di kabupaten Jember. Hal ini juga sejalan dengan prioritas dan kecenderungan pemerintah daerah kabupaten Jember yang memiliki konsen pada pengentasan kemiskinan.

## **2. Lokasi/Letak Geografis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember**

BAZNAS Kabupaten Jember merupakan lembaga non struktural yang terletak di Jl. Nusantara H.18 Kaliwates Jember. BAZNAS ini berada di barat daya alun-alun kota Jember yang terletak di Perumahan Bumi Kaliwates Regency, secara administratif BAZNAS kabupaten Jember berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara BAZNAS perbatasan dengan Masjid besar Roudhotul Muchlisin.
- b. Sebelah selatan BAZNAS perbatasan dengan kampus Universitas Islam Jember (UIJ).
- c. Sebelah barat BAZNAS perbatasan dengan Gor PKPSO Jember.

## **3. Visi dan Misi**

- a. Visi : Menjadi pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang menjunjung tinggi transparansi dan profesionalisme.

## b. Misi :

- 1) Melakukan pengumpulan ZIS dengan pendekatan kesadaran
- 2) Melakukan pendistribusian dan pendayagunaan secara proporsional dan akuntabel.

## c. Tujuan Baznas Jember

- 1) Meningkatkan fungsi sosial ekonomi bagi pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan kepedulian sosial
- 3) Menjadi penyangga kalangan duafa.

#### 4. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten Jember

Struktur organisasi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hirarki dalam suatu organisasi. Struktur dikembangkan untuk menetapkan bagaimana kegiatan dilakukan dan membantu usaha dalam mencapai tujuannya untuk pertumbuhan di masa depan. Berikut merupakan susunan struktur organisasi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember.

**Tabel 4. 3**  
**Struktur Pimpinan BAZNAS Jember**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
KH. Misbahus Salam, M.Pd.I	Ketua
Dr. H. Zainuri, SE, M.Si	Ketua I dan II
KH. Lutfi Ahmad	Ketua III dan IV
Fauzan Adhim, M.Pd.I	Sekretaris Umum
KH. M. Fuad Hasby, S.Pd	Kepala Unit Pelaksana
Drs. M. Khairuddin, MM	Ketua Bidang Pengumpulan
Junaidi Abdullah, S.Pd	Ketua Bidang Administrasi, SDM

	dan Umum
<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Drs. H. Agus Eko Setiawan, M.Si	Ketua Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Abdur Rahman	Ketua Bidang Distribusi Umum

Sumber diolah dari dokumentasi

**Tabel 4. 4**  
**Struktur Staf-staf BAZNAS Jember**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Shofiqotul Musfiroh	Bidang Pengumpulan
Imam Fathur Rohim	
Irfan Supandi	Bidang ADM, SDM, dan Umum
Mujiono	
Rania Firdanasari, SE	
Diyanti Deska Wardhani, S.Pd	
Cici Wijayanti, SE	Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Endah Utik Wahyuningtiyas, S.Kom	
M. Husain	
Jam'ul Ma'arif, S.Pd.I	
Dr. Ahmad Rozik, MM. Ak	Satuan Audit Internal
Nur Hisamuddin, SE. Ak	
Zaenal Marzuki, SH. MH	Hukum Dan Advokasi
A. Nuril Alam, SH. MH	

Sumber: diolah dari dokumentasi

Adapun penjelasan kinerja dalam struktur-struktur di atas adalah:

- a. Ketua adalah berfungsi sebagai pengontrol kinerja atas seluruh pengurus BAZNAS serta bertanggungjawab untuk mengatur manajemen organisasi.

- b. Hukum dan Advokasi adalah sebagai pelindung bagi BAZNAS dan membantu para mustahik dalam bidang hukum.
- c. Satuan Audit Internal adalah BAZNAS kabupaten Jember dalam memperoleh akuntabilitas muzakki melalui Audit Eksternal (KAP) dan Audit Internal yang beranggota 3 orang, dimana 3 orang tersebut ada yang mengaudit bagian pelaporan, syariah dan unsur masyarakat. Tugasnya setiap 3 bulan sekali mengaudit kinerja dan laporan keuangan BAZNAS apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan PSAK109.<sup>60</sup>
- d. Wakil Ketua I & II adalah membuat perencanaan tentang kegiatan dan anggaran bidang pengumpulan serta malakukan kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan pengumpulan ZIS serta menyusun SOP pendistribusian dan pendayagunaan.
- e. Ketua III & IV adalah menyusun SOP keuangan lembaga dan standar pedoman harga barang dan jasa, serta membuat anggaran tahunan dan memberikan pelatihan tentang tatakelola pelaporan keuangan dan menyusun SOP.
- f. Sekretaris adalah mempersiapkan dan melaksanakan semua yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang Administrasi Umum.
- g. Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan adalah sebagai berikut, 1) Menyiapkan bukti penerima ZIS untuk penerimaan dana secara tunai dan yang masuk kerekening bank, 2) meminta bukti setor ZIS dan laporan rincian pembayaran kepada setiap muzakki, 3) menyiapkan

---

<sup>60</sup> Dokumen, BAZNAS Kabupaten Jember, 2018.

permohonan dana kepada WAKA keuangan, 4) mencatat penerimaan pengeluaran bank, 5) menginventaris berkas, 6) membuat penggajian amil dan staf kantor, 7) membukukan semua transaksi keuangan.

- h. Bidang SDM dan Umum sesuai peraturan BAZNAS Nomor 03. Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota pada pasal 44 dan 45 bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum memiliki tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS kota.
- i. Bidang Pengumpulan tugas utama bidang pengumpulan adalah sebagaimana tertuang dalam peraturan BAZNAS Nomor 03 tahun 2014 adalah merencanakan, mengarahkan serta melakukan pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqoh serta memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya agar mencapai sasaran.
- j. Bidang Distribusi dan Pendayagunaan sesuai peraturan BAZNAS Nomor 03 tahun 2014 dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, yaitu melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>61</sup>

## **5. Kegiatan umum Baznas Jember**

### **a. Bidang Pengumpulan Dana**

Sesuai dengan kewenangan BAZNAS Kabupaten Jember mengumpulkan Zakat, Infak, Dan Shadaqah (ZIS), dari Muzakki pada

---

<sup>61</sup> Dokumen, BAZNAS Kabupaten Jember, 2018.



instansi dan lembaga pemerintahan dan swasta di tingkat kabupaten.

Kegiatan yang dilakukan pada bidang pengumpulan dana antara lain:

- 1) Mengintensifkan pengumpulan zakat tijaroh (perdagangan), dan zakat profesi, hasil pertanian, infak dan sedekah.
- 2) Melakukan pendataan terhadap potensi calon Muzakki baru dengan target dapat menjangkau 1.000 orang Muzakki baru.
- 3) Melaksanakan sosialisasi zakat keseluruhan lapisan masyarakat, baik dari lingkungan PNS, TNI, POLRI, maupun masyarakat secara umum.
- 4) Membentuk tim sosialisasi secara terpadu dari unsur komisi pengawas dan badan pelaksana yang bekerja secara terjadwal.
- 5) Bekerjasama dengan eksekutif dalam hal penerbitan surat himbuan zakat kepada seluruh PNS.<sup>62</sup>

Dalam hal memilih dan memilah dana yang terhimpun, BAZNAS Jember menggunakan sistem yaitu Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA). Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) berisikan informasi dari BAZNAS setiap provinsi atau kabupaten selama satu periode, baik daftar muzakki maupun laporan keuangannya. Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) memiliki dua sistem, yaitu Sistem Informasi Operasional (SIO) dan Sistem Informasi Pelaporan (SIP). Sistem Informasi Operasional (SIO) digunakan untuk operasi sehari-hari dengan pendekatan kas masuk dan

---

<sup>62</sup> Dokumen, BAZNAS Kabupaten Jember, 2018.

kas keluar. Kas masuk dapat di-input pada data muzakki dan transaksi penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah serta kas keluar dapat di-input pada data mustahiq dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah. Sistem Informasi Pelaporan (SIP) digunakan untuk operasi pelaporan tiap tahunnya kepada BAZNAS pusat sebagai bukti transaksi penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah.

Data-data tersebut maupun data keuangan lainnya, termasuk transaksi keuangan akan di-input dan menghasilkan laporan, seperti profil muzakki, jumlah penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah, profil asnaf, dan jenis program penyaluran.

b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana (ZIS) selain kepada delapan asnaf juga perlu memperhatikan dan menunjang program pembangunan kabupaten Jember, yaitu:

- 1) Program Jember Peduli (bantuan fakir miskin)
- 2) Program Jember Taqwa (bantuan keagamaan)
- 3) Program Jember Cerdas (bantuan beasiswa)
- 4) Program Jember Sehat (bantuan pengobatan)
- 5) Program Jember Makmur (bantuan modal dan keterampilan).<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Dokumen, BAZNAS Kabupaten Jember, 2018.

**Tabel 4. 5**  
**Data Program BAZNAS Jember**

No	Program BAZNAS	Target Mustahik	Sumber Dana
1	Bidang Ekonomi	300 Mustahik	APBN, APBD, Corporate Social responsibility (CSR), Lembaga Donor, Sponsorship, dan sumber dana lain yang tidak mengikat.
2	Bidang Pendidikan	250 Mustahik	
3	Bidang Kesehatan	50 Mustahik	
4	Bidang Kemanusiaan	200 Mustahik	
5	Bidang Dakwah	1.000 Mustahik	

Sumber: diolah dari data dokumentasi BAZNAS Jember

Untuk mencapai visi dan misinya BAZNAS Jember membuat program-program sosial untuk membantu masyarakat, yaitu berupa:

- 1) Program penghimpunan
- 2) Sosialisasi/presentasi Undang-Undang Nomor 38/1999 Tahun 2011
- 3) Layanan konsultasi zakat
- 4) Layanan jemput zakat, yaitu layanan yang disediakan oleh BAZNAS Jember untuk mempermudah muzaki untuk membayar zakatnya atau langsung mentransfer ke rekening :
  - a) Rekening Infaq/Sedekah:
    - Bank Jatim Syariah : 6132015671
    - Bank BNI Syariah : 4441235012
    - Bank Mandiri Syariah : 7140753615
  - b) Rekening Zakat :
    - Bank Jatim Syariah : 6132015641
    - Bank BNI Syariah : 4441235001
    - Bank Mandiri Syariah : 7140753569
  - c) Layanan jemput zakat : 083853925747

**Tabel 4. 6**  
**Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS**

Tahun	Penghimpunan	Penyaluran
2018	Rp. 1.843.731.532	Rp. 1.572.962.850
2019	Rp. 2.070.975.500	Rp. 1.884.976.000
2020	Rp. 1.178.034.996	Rp. 722.120.131

Sumber: diolah dari dokumentasi

## 6. Gambaran umum pemberdayaan BAZNAS Jember

### a. Pemberdayaan Mustahik

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sebuah lembaga amil zakat yang mendapatkan amanah dari pemerintah maupun masyarakat untuk mengelola sekaligus mengkoordinir kegiatan pengelolaan zakat secara nasional. Tugas pokok dan fungsi BAZNAS adalah melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dengan memberdayakan masyarakat. Dalam memberdayakan masyarakat, BAZNAS Kabupaten Jember merancang sebuah program yaitu program pemberdayaan melalui komunitas masyarakat dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber dananya dari zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Program pemberdayaan tersebut merupakan implimentasi dari program Jember Makmur.

## **b. Program Pemberdayaan**

Program atau kegiatan pemberdayaan diharapkan dapat mengangkat kehidupan masyarakat sebagai kelompok sasaran menjadi lebih sejahtera, berdaya ataupun mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dalam masyarakat. Tentunya kemandirian yang dimaksud tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi secara sosial budaya, hak bersuara/berpendapat, bahkan sampai pada kemandirian masyarakat dalam menentukan hak-hak politiknya. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak berlaku adil). Adapun program pemberdayaan yang dirancang oleh BAZNAS Jember antara lain:

### **1) Pemberian Modal Usaha**

Pemberian modal usaha merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dalam segi ekonomi. Bantuan ini diberikan ke warung-warung yang dikelola oleh mustahik. Selain itu juga diberikan ke pedagang buah, penjual bakso dan peternak kambing. Program yang dilaksanakan adalah bentuk dari pendistribusian dana zakat produktif agar manfaat yang diterima oleh mustahik dapat dirasakan secara terus menerus.

## 2) Rumah Pangan lestari

Gerakan Rumah pangan lestari merupakan program pemberdayaan mustahik yang berbasis masyarakat dan berbasis pondok pesantren. Pertama, Gerakan Rumah pangan lestari yang berbasis masyarakat yaitu dengan memberikan bantuan bibit. Bibit yang diberikan diantaranya bibit mentimun, cabe dan sayuran kubis dengan memanfaatkan lahan kosong disekitar perumahan. Baznas tidak lepas dari peran masyarakat khususnya Ibu-ibu Fatayat NU. Kedua, Gerakan Rumah pangan lestari berbasis Pesantren merupakan program pemberdayaan yang bertitik fokus pada sektor pertanian. Para santri dibina dan diberikan bibit terong dan sayuran lainnya. Tujuan baznas yaitu agar para santri tidak hanya belajar kitab dan ilmu pengetahuan saja, sehingga para santri bisa mengasah keterampilannya didalam bidang pertanian.

## 3) Pelatihan kewirausahaan

Program kewirausahaan merupakan program binaan Baznas sebagai bentuk pelatihan untuk mengembangkan potensi mustahik dibidang kewirausahaan. Program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan ilmu terapan, sehingga dengan harapan mampu untuk melahirkan tenaga ahli dibidang masing-masing. Tim baznas bersinergi dengan mahasiswa PPL sebagai fasilitator pelatihan kewirausahaan. Program ini meliputi, pembuatan sabun cuci, minyak wangi, pupuk, batako dan kavling.

#### **4) Pembentukan Kampung Sustainable Development Goals (SDGs)**

Sustainable Development Goals (SDGs) atau biasa disebut dengan agenda tujuan pembangunan global berkelanjutan yang telah mendapatkan konsensus atau kesepakatan dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komitmen dalam pencapaiannya. Sebagai produk Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan hasil dari kesepakatan multi pihak dan sebuah proses yang bersifat transparan, partisipatif dan inklusif terhadap semua suara pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan salah satu jargonnya yaitu No Left One Behind (melibatkan semua pihak tanpa kecuali), dimana ditingkat implementasinya diharapkan bahwa Sustainable Development Goals (SDGs) dapat diaplikasikan oleh semua pihak baik pemerintah, swasta, hingga masyarakat sipil dari seluruh dunia.

Pembentukan kampung Sustainable Development Goals (SDGs) di wilayah Jember merupakan suatu inisiasi dari BAZNAS Jember yang dilanjutkan dengan pengorganisasian serta pengembangan kampung Sustainable Development Goals (SDGs) tersebut. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAZNAS Jember memiliki program di bidang pemberdayaan ekonomi. Pengembangan kampung Sustainable Development Goals (SDGs) BAZNAS Jember bermitra dengan Jember Reseach Development

Centre (JRDC) sebagai pihak swasta yang memiliki concern di bidang pendampingan dan pengembangan. Tujuan dari pembentukan dan pengembangan kampung Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu upaya dalam pemberdayaan masyarakat baik dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

#### **c. Sasaran pemberdayaan**

Sasaran yang dilakukan oleh Baznas tidak lepas dari delapan asnaf penerima zakat. Golongan yang lebih di utamakan Baznas yaitu fakir dan miskin. Sasaran penerima bantuan ini berupa bantuan secara langsung dan bantuan secara produktif.

#### **d. Tahapan-tahapan program pemberdayaan**

Adapun tahapan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Jember terdiri dari beberapa tahapan diantaranya yaitu:

- 1) Seleksi lokasi
- 2) Seleksi mustahik
- 3) Penentuan program
- 4) Pelaksanaan dan pelatihan
- 5) pelaporan

### **B. Penyajian Data dan Analisis**

Setiap penelitian harus disertai dengan adanya penyajian data, hal ini dikarenakan penyajian data dalam penelitian ini digunakan sebagai penguat.



Oleh karena itu data inilah yang akan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini. Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan penyajian data melalui observasi, wawancara, foto, rekaman dan dokumentasi sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian.

### **1. Upaya Pemberdayaan Mustahik Melalui Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada BAZNAS Kabupaten Jember**

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat dengan sebaik-baiknya. Proses tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan. Melalui upaya pemberdayaan, masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal. Pemberdayaan masyarakat yang efektif adalah yang dilakukan secara bertahap. Tujuan adanya tahapan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyiapkan diri untuk mengelola aktivitas pemberdayaan. Berikut adalah uraian dari analisis penulis tentang upaya pemberdayaan mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember:

#### **a) Tahapan – tahapan Pemberdayaan Mustahik**

Pemberdayaan masyarakat melalui 5 tahapan ini yang dikhususkan dalam program pemberdayaan mempunyai 5 tahapan

yang mana nantinya akan difokuskan kepada mustahik di suatu wilayah yang sudah ditentukan, hal ini disampaikan oleh Bapak Misbah selaku Ketua Baznas Jember,

“Dalam upaya memberdayakan mustahik Baznas mempunyai 5 tahap pemberdayaan, tahapan - tahapan tersebut yaitu, seleksi lokasi, seleksi mustahik, penentuan program, pelaksanaan dan pelatihan, pelaporan, 5 tahapan tersebut dilaksanakan agar nantinya pemberdayaan yang dilakukan itu tepat sasaran.”<sup>64</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Fauzan, selaku Sekretaris Baznas.

“Sebelum melakukan program pemberdayaan suatu wilayah kita melakukan survei terlebih dahulu, menentukan mustahiknya siapa, dan kebutuhannya apa untuk dikembangkan sehingga dapat memberdayakan.”<sup>65</sup>

Di samping itu Mbak Cici selaku bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyampaikan bahwa:

“Program pemberdayaan yang dilakukan oleh Baznas itu dilakukan dengan 5 tahap, diantaranya, tahap seleksi lokasi, menentukan mustahik, melihat kebutuhan mustahik itu apa, penentuan program dengan program yang sudah dirancang sebelumnya, pelaksanaan serta pelatihan, dan yang terakhir pelaporan kepada Baznas.”<sup>66</sup>

Program yang fokusnya memberdayakan mustahik setelah melakukan wawancara dengan informan ditemukan 5 tahapan yang menjadi rujukan sebagai upaya pemberdayaan mustahik diantaranya:

---

<sup>64</sup> Misbahus Salam, *Wawancara*, Jember, 7 Juni 2021.

<sup>65</sup> Fauzan Adhim, *Wawancara*, Jember, 14 Juni 2021.

<sup>66</sup> Cici Wijayanti, *Wawancara*, Jember, 14 Juni 2021.

### 1) Seleksi Lokasi

Seleksi lokasi/Desa atau Dusun yang akan ditempati program harus melalui survei terlebih dahulu sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga. BAZNAS pada awalnya melakukan studi kelayakan terhadap Desa atau Dusun yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara informal maupun formal. Penetapan kriteria penting dilakukan agar tujuan BAZNAS dalam pemberdayaan masyarakat tercapai serta pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Misbah selaku Ketua Baznas menyatakan bahwa:

“Pada tahap pertama dalam upaya pemberdayaan mustahik, kita terlebih dahulu menentukan lokasi yang akan kita berikan bantuan program pemberdayaan. Kita dari Baznas melakukan survei lokasi baik Desa ataupun Dusun yang akan diberdayakan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di lokasi tersebut.”<sup>67</sup>

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Fauzan selaku Sekretaris Baznas Menyampaikan bahwa:

“Para tim Baznas langsung terjun kelapangan untuk menentukan lokasi yang akan kita berikan bantuan program pemberdayaan. Pada awalnya Baznas melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran. Baznas tidak secara langsung menentukan lokasi tersebut sebelum melakukan survei kelayakan lokasi pemberdayan yang sesuai dengan kriteria yang telah disepakati sebelumnya.”<sup>68</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam tahap awal pemberdayaan, BAZNAS melakukan seleksi

---

<sup>67</sup> Misbahus Salam, *Wawancara*, Jember, 19 April 2021.

<sup>68</sup> Fauzan Adhim, *Wawancara*, Jember, 14 Juni 2021.

lokasi dengan terjun langsung kelapangan untuk melihat kelayakan Desa atau Dusun yang akan diberdayakan sesuai dengan kriteia yang telah disepakati sebelumnya oleh Baznas.

## 2) Seleksi Mustahik

Tahap kedua yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu menentukan siapa mustahik yang berhak mendapatkan program pemberdayaan dari BAZNAS. BAZNAS juga menentukan apa yang menjadi kebutuhan mustahik, sehingga cocok dengan kriteria program yang telah disepakati sebelumnya oleh BAZNAS. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Misbahussaam selaku Ketua Baznas menyampaikan bahwa:

“setelah tahap awal dilakukan, selanjutnya tahap kedua yaitu, menentukan mustahik yang akan kita berdayakan. Tahap ini dilakukan supaya bantuan program yang kita berikan tepat sasaran sesuai dengan syariat islam, sasaran yang kita utamakan adalah masyarakat fakir dan miskin. Kita tidak melihat profesi msyarakat tersebut baik itu petani, buruh tani, tukang becak, dan sebagainya yang terpenting orang tersebut termasuk golongan fakir dan miskin.”<sup>69</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Mbak Cici selaku bidang

Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyampaikan bahwa:

“Kami dari tim Baznas melakukan seleksi muzaki, siapa yang akan kita berikan bantuan program sehingga nantinya bantuan yang kita berikan tepat sasaran. Baznas melakukan uji kelayakan mustahik terlebih dahulu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, golongan yang diutamakan yaitu dari golongan fakir dan miskin.”<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Misbahus Salam, *Wawancara*, Jember, 7 Juni 2021.

<sup>70</sup> Cici Wijayanti, *Wawancara*, Jember, 7 Juni 2021.

Dalam tahap seleksi mustahik yang dilakukan oleh Baznas Jember sudah sesuai dengan kriteria yang telah disepakati. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Fauzan selaku Sekretaris Baznas menyatakan bahwa:

“Tahap kedua dari upaya pemberdayaan yang kita lakukan yaitu menentukan mustahik penerima bantuan program pemberdayaan. Para mustahik yang kita pilih yaitu dari golongan fakir miskin sesuai dengan asnaf penerima zakat, Baznas tidak hanya menentukan mustahikinya saja akan tetapi kita juga melihat apa yang menjadi kebutuhan mustahik tersebut.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa proses seleksi mustahik yang dilakukan oleh Baznas yaitu lebih mengutamakan dari golongan fakir dan miskin sesuai dengan syariat islam.

### 3) Penentuan Program

Ketika lokasi dan mustahik sudah ditentukan, maka selanjutnya menentukan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik dengan harapan program yang akan dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang luas bagi mustahik. Program dan kegiatan yang akan dikembangkan tentunya harus disesuaikan dengan tujuan pemberian bantuan sehingga tidak muncul program – program yang kurang dapat dilihat manfaatnya dalam jangka panjang. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Misbah selaku Ketua Baznas menyatakan bahwa:

“Pada tahap ketiga yaitu, menentukan program yang akan kita berikan kepada mustahik. Bantuan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan mustahik agar nantinya dapat memberikan manfaat secara produktif baik dari segi ekonominya maupun dari segi yang lain. Program dan kegiatan yang akan kita kembangkan tentunya harus disesuaikan dengan tujuan pemberian bantuan. Harapannya, sehingga nantinya tidak muncul program yang kurang dilihat manfaatnya dalam jangka panjang.”<sup>71</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Fauzan selaku sekretaris

Baznas, menyatakan bahwa:

“Selanjutnya kita menentukan bantuan program yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan mustahik. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat yang luas sehingga nantinya manfaat yang didapatkan oleh mustahik dapat dirasakan dalam jangka panjang. Program yang kita berikan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar nantinya kondisi hidup masyarakat tersebut menjadi lebih baik baik dari segi ekonomi, lingkungan dan dari segi lainnya.”<sup>72</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Mbak Didin selaku bidang

Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyampaikan bahwa:

“Pada tahap dalam upaya pemberdayaan yaitu, penentuan program. Dalam artian kita menentukan program apa yang menjadi kebutuhan mustahik sehingga tidak muncul program-program yang kurang dapat dilihat manfaatnya dalam jangka yang panjang.”<sup>73</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa tahap penentuan program yang dilakukan oleh Baznas Jember bertujuan agar program yang dijalankan dapat berjalan secara produktif, sehingga nantinya manfaat yang dirasakan oleh mustahik dapat bertahan dalam jangka panjang.

<sup>71</sup> Misbahus Salam, *Wawancara*, Jember, 19 April 2021.

<sup>72</sup> Fauzan Adhim, *Wawancara*, Jember, 14 Juni 2021.

<sup>73</sup> Diyanti Deska Wardhani, *Wawancara*, Jember, 14 Juni 2021.

#### 4) Pelaksanaan dan pelatihan

Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan dan pelatihan, artinya dalam tahapan ini BAZNAS melaksanakan pemberdayaan berdasarkan dengan tahapan – tahapan yang telah terlaksana. BAZNAS memberikan program dan fasilitas sesuai dengan keberadaan desa atau dusun yang sudah diberikan program dengan memberikan pemahaman dan pelatihan tentang tata kelola program tersebut. Dalam pelaksanaan program Baznas Jember tidak hanya memberikan bantuan berbentuk uang akan tetapi Baznas juga memberikan bantuan apa yang menjadi kebutuhan mustahik Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Misbah selaku Ketua Baznas menyatakan bahwa:

“Ketika tahap seleksi lokasi sudah terlaksana, mustahiknya siapa dan kebutuhannya itu apa, tahap selanjutnya yaitu menjalankan program yang sudah disepakati bersama. Baznas tidak berhenti sampai disitu saja akan tetapi Baznas memberikan bimbingan serta pelatihan kepada mustahik agar dapat mengelola program dengan baik.”<sup>74</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Fauzan selaku

Sekretaris Baznas menyampaikan bahwa:

“Pada tahap pelaksanaan, Baznas melaksanakan program sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam pelaksanaannya bantuan program yang diberikan tidak hanya berbentuk uang saja melainkan apa yang menjadi kebutuhan mustahik itu sendiri misalnya, bantuan modal usaha apa wujudnya, itu bisa support usahanya, support keterampilannya, bisa juga fasilitas usahanya. Jadi bentuk pelatihannya kita lihat saja apa yang harus kita support

---

<sup>74</sup> Misbahus Salam, *Wawancara*, Jember, 7 Juni 2021.

entah itu dari segi keterampilannya, maupun dari segi usahanya.”<sup>75</sup>

Seperti yang disampaikan Mbak Didin selaku staff dibidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyampaikan bahwa:

“ Pelaksanaan bantuan program akan kita eksekusi ketika ketiga tahap sudah terlaksana, dalam bentuk kegiatan pelaksanaan program dan pelatihan kelompok sasaran. Mustahik yang mendapatkan pelatihan yaitu yang masih muda dan mustahik yang bakat keterampilannya masih bisa dikembangkan.”<sup>76</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa pada tahapan ini Baznas melaksanakan pemberdayaan berdasarkan dengan tahapan – tahapan yang telah terlaksana. Baznas memberikan bantuan program dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan mustahik dan memberikan pemahaman dan pelatihan tentang tata kelola program yang dijalankan.

##### 5) Pelaporan

Tahap terakhir yaitu tahap pelaporan, artinya para mustahik melaporkan kepada Baznas terkait hasil dari program yang sudah terlaksana. Pelaporan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan program yang diberikan Baznas kepada mustahik. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Misbah selaku ketua Baznas menyampaikan bahwa:

<sup>75</sup> Fauzan Adhim, *Wawancara*, Jember, 14 Juni 2021.

<sup>76</sup> Diyanti Deska Wardhani, *Wawancara*, Jember, 14 Juni 2021.



“Tahapan pemberdayaan yang terakhir yaitu tahap pelaporan para mustahik penerima program pemberdayaan diharuskan melakukan pelaporan kepada Baznas, tujuannya supaya Baznas itu tau sejauhmana perkembangan program yang sudah dijalankan.”<sup>77</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Fauzan Adhim selaku sekretaris Baznas menyampaikan bahwa:

“Program yang sudah berjalan nantinya akan dimintai pelaporan secara berkala kepada Baznas, hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban mustahik kepada Baznas supaya nantinya Baznas dapat mengetahui dan mengawasi program yang telah dilaksanakan.”<sup>78</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa pada proses tahap pelaporan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban mustahik kepada Baznas. Pelaporan dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan program yang telah dilaksanakan.

#### **b) Program Pemberdayaan Mustahik**

Dalam kegiatan pemberdayaan mustahik BAZNAS Jember memiliki program pemberdayaan, untuk lebih jelasnya peneliti memaparkan dibawah ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan di BAZNAS Jember sebagai berikut:

##### **1) Modal Usaha**

<sup>77</sup> Misbahus Salam, *Wawancara*, Jember, 7 Juni 2021.

<sup>78</sup> Fauzan Adhim, *Wawancara*, Jember, 14 Juni 2021.

Pemberian modal usaha merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dalam segi ekonomi. Bantuan ini diberikan ke warung-warung yang dikelola oleh mustahik. Selain itu juga diberikan ke pedagang buah, penjual bakso dan peternak kambing. Program yang dilaksanakan adalah bentuk dari pendistribusian dana zakat produktif agar manfaat yang diterima oleh mustahik dapat dirasakan secara terus menerus. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Misbah selaku Ketua Baznas menyatakan bahwa:

“Dalam upaya pemberdayaan mustahik Baznas membuat program yang salah satunya pemberian modal usaha, bantuan ini kami berikan ke warung - warung yang dikelola oleh mustahik. Ada juga yang sifatnya pemberian modal itu kepada pedagang jeruk, kemudian ada juga pedagang bakso dan ada juga pemberian modal yang kami berikan ke peternak kambing yang tempatnya ada di Desa Panti. Tidak hanya itu Baznas juga memberikan bantuan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mustahik.”<sup>79</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Fauzan selaku sekretaris

Baznas menjelaskan bahwa:

“Pemberian modal usaha ini dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan mustahik, pemberian modal ini tidak hanya berbentuk uang saja melainkan apa yang menjadi kebutuhan mustahik itu sendiri misalnya, bantuan modal usaha apa wujudnya, itu bisa support usahanya, support keterampilannya, bisa juga fasilitas usahanya. Jadi nantinya bentuk pelatihannya kita lihat saja apa yang harus kita support entah itu dari segi keterampilannya, maupun dari segi usahanya.”<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Misbahus Salam, *Wawancara*, Jember, 7 Juni 2021.

<sup>80</sup> Fauzan Adhim, *Wawancara*, Jember, 14 Juni 2021.

Seperti yang disampaikan Arif selaku staff bidang penyaluran menyampaikan bahwa:

“Berbicara terkait pemberdayaan tentunya tidak lepas dari suatu program, maka dari itu Baznas memberikan modal usaha kepada mustahik sebagai bentuk dari pemberdayaan. Sasaran dari program ini antara lain: pedagang buah, penjual bakso, dan juga pemberian modal ke warung – warung. Pada intinya Baznas memberikan bantuan apa yang menjadi kebutuhan para mustahik baik itu dari segi usahanya, keterampilannya bisa juga dari fasilitas usahanya yang kami bantu.”<sup>81</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa program bantuan modal usaha merupakan program pemberdayaan mustahik yang disalurkan berupa pemberian modal baik dari segi usaha, maupun dari segi fasilitas usahanya dengan tujuan bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat yang luas bagi mustahik.

## 2) Rumah Pangan Lestari

Gerakan Rumah pangan lestari merupakan salah satu program pemberdayaan mustahik yang berbasis masyarakat dan berbasis pondok pesantren. Gerakan Rumah pangan lestari yang berbasis masyarakat yaitu dengan memberikan bantuan bibit. Bibit yang diberikan diantaranya bibit mentimun, cabe dan sayuran kubis dengan memanfaatkan lahan kosong disekitar perumahan. Baznas tidak lepas dari peran masyarakat khususnya Ibu-ibu Fatayat NU. Gerakan Rumah pangan lestari berbasis Pesantren merupakan

---

<sup>81</sup> Jam’ul Arif, *Wawancara*, Jember, 7 Juni 2021.

program pemberdayaan yang bertitik fokus pada sektor pertanian, sasaran dari program tersebut yakni para santri yang berada di Pesantren. Para santri dibina dan diberikan bibit terong dan sayuran lainnya. Tujuan Baznas yaitu agar para santri tidak hanya belajar kitab dan ilmu pengetahuan saja, sehingga para santri bisa mengasah keterampilannya didalam bidang pertanian. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Misbah selaku Ketua Baznas menyatakan bahwa:

“Program pemberdayaan selanjutnya yaitu gerakan rumah pangan lestari, dengan memberikan bantuan bibit kepada mustahik. Program ini ada yang berbasis masyarakat dan ada juga yang berbasis Pondok Pesantren, untuk yang berbasis masyarakat Baznas memberikan bantuan berupa bibit sayuran antara lain bibit cabe, mentimun, kubis, dan bibit sayuran lainnya. Sedangkan program yang berbasis pesantren yaitu dengan memberikan pembinaan serta pengembangan skill para santri dalam sektor pertanian.”<sup>82</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Fauzan selaku sekretaris Baznas menyampaikan bahwa:

“Gerakan rumah pangan lestari merupakan program pemberdayaan yang bertitik fokus dalam hal memberikan bantuan berupa bibit – bibit sayuran dengan memanfaatkan lahan kosong disekitar perumahan. Program tersebut ada yang berbasis masyarakat dan berbasis pondok pesantren, hal tersebut tidak lepas dari peran masyarakat khususnya Ibu – ibu fatayat NU dan para santri yang berada di pondok pesantren. Tujuannya yaitu agar nantinya para santri tidak hanya belajar kitab melainkan juga dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam bidang pertanian.”<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Misbahus Salam, *Wawancara*, Jember, 7 Juni 2021.

<sup>83</sup> Fauzan Adhim, *Wawancara*, Jember, 14 Juni 2021.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa program rumah pangan lestari berupa pemberian bibit pertanian untuk dikelola oleh mustahik. Dalam hal pelaksanaannya Baznas bersinergi dengan Ibu – ibu Fatayat NU dan para santri dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan dalam sektor pertanian.

### 3) Kewirausahaan

Program kewirausahaan merupakan program binaan Baznas sebagai bentuk pelatihan untuk mengembangkan potensi mustahik dibidang kewirausahaan. Program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan ilmu terapan, sehingga dengan harapan mampu untuk melahirkan tenaga ahli dibidang masing-masing. Tim baznas bersinergi dengan mahasiswa PPL sebagai fasilitator pelatihan kewirausahaan. Program ini meliputi, pembuatan sabun cuci, minyak wangi, pupuk, batako dan kavling. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Misbahus Salam selaku ketua Baznas menyatakan bahwa:

“Program kewirausahaan ini merupakan program binaan Baznas dengan mengasah serta mengembangkan potensi masyarakat dalam bidang usaha, karena banyak masyarakat diluar sana yang memiliki potensi yang belum terasah dengan itu Baznas hadir dengan memberikan bantuan program berupa pelatihan kewirausahaan. Program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan ilmu terapan, sehingga dengan harapan mampu untuk melahirkan tenaga ahli dibidang masing-masing.”<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Misbahus Salam, *Wawancara*, Jember, 7 Juni 2021.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Fauzan selaku sekretaris Baznas menyampaikan bahwa:

“Iya dalam hal pemberdayaan masyarakat kita berupaya dengan memberikan bantuan program di antaranya pelatihan kewirausahaan, kami dari baznas menjadi fasilitator sebagai bentuk memberikan pelatihan dan pendampingan dalam mengasah serta mengembangkan kemampuan masyarakat yang kita bina. Disamping itu baznas juga bersinergi dengan mahasiswa PPL. Karena apa, Baznas mempunyai tujuan sehingga nantinya masyarakat menjadi tenaga ahli dibidang masing – masing dengan memberikan ilmu terapan. Program ini meliputi pembuatan sabun cuci, pupuk, batako dan kavling.”<sup>85</sup>

Seperti yang disampaikan Mbak Didin selaku staff bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyampaikan bahwa:

“Pelatihan kewirausahaan ini sebagai bentuk pelatihan untuk mengembangkan potensi mustahik dibidang kewirausahaan. Program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan ilmu terapan agar nantinya potensi para mustahik dapat berkembang. Yang menjadi fasilitator yaitu dari tim baznas sendiri dan juga dibantu oleh mahasiswa PPL yang magang disini. Programnya meliputi pembuatan pupuk, sabun cuci, minyak wangi, kavling, dan pembuatan batako. Harapannya supaya masyarakat bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.”<sup>86</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa pelatihan kewirausahaan merupakan program binaan Baznas sebagai bentuk pelatihan untuk mengembangkan potensi mustahik di bidang kewirausahaan. Baznas bersinergi dengan mahasiswa PPL sebagai fasilitator pelatihan

---

<sup>85</sup> Fauzan Adhim, *Wawancara*, Jember, 14 Juni 2021.

<sup>86</sup> Diyanti Deska Wardhani, *Wawancara*, Jember, 14 Juni 2021.

kewirausahaan, program ini meliputi pembuatan kavling, batako, pembuatan sabun cuci, dan pupuk.

#### 4) Pembentukan Kampung Sustainable Development Goals (SDGs)

Pembentukan kampung Sustainable Development Goals (SDGs) di wilayah Jember merupakan suatu inisiasi dari BAZNAS Jember yang dilanjutkan dengan pengorganisasian serta pengembangan kampung Sustainable Development Goals (SDGs) tersebut. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAZNAS Jember memiliki program dibidang pemberdayaan ekonomi. Pengembangan kampung Sustainable Development Goals (SDGs) BAZNAS Jember bermitra dengan Jember Reseach Development Centre (JRDC) sebagai pihak swasta yang memiliki concern di bidang pendampingan dan pengembangan. Tujuan dari pembentukan dan pengembangan kampung Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu upaya dalam pemberdayaan masyarakat baik dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Misbahussalam selaku ketua BAZNAS menjelaskan bahwa:

“Kampung Sustainable Development Goals (SDGs) ini kami bentuk sebagai upaya dalam pemberdayaan masyarakat dengan tujuan 1. menghapus tingkat kemiskinan 2. memudahkan aksesibilitas warga terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan dan kesehatan 3. Menciptakan keharmonisan dan keserasian 4. Menciptakan masyarakat yang sadar lingkungan dan tanggap bencana 5. Menciptakan kampung peduli perempuan.”<sup>87</sup>

<sup>87</sup> Misbahus Salam, *Wawancara*, Jember, 7 Juni 2021.

Suatu komitmen dasar dalam pelaksanaan program kampung Sustainable Development Goals (SDGs) bahwa tidak ada seorangpun yang ditinggalkan maka dalam pelaksanaan program ini penerima manfaat adalah semua lapisan masyarakat tanpa membedakan ras, suku, agama, dan antar golongan. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Fauzan selaku sekretaris BAZNAS menyampaikan bahwa:

“Sasaran atau penerima manfaat dari program pemberdayaan kami lebih mengutamakan masyarakat fakir dan miskin. Kita tidak melihat profesi masyarakat tersebut baik itu petani, buruh tani, tukang becak, dan sebagainya yang terpenting orang tersebut termasuk golongan fakir dan miskin.”<sup>88</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Arif selaku staff bidang penyaluran menyampaikan bahwa:

“Kami memprioritaskan kaum fakir miskin dalam hal penyaluran program pemberdayaan sebagai golongan yang berhak menerima zakat.”<sup>89</sup>

Salah satu tujuan pembentukan dan pengembangan kampung Sustainable Development Goals (SDGs) adalah menghapus tingkat kemiskinan. Hal ini dibuktikan ketika penulis melakukan observasi bahwa pengembangan ekonomi produktif berbasis komoditas lokal yang saat ini telah berjalan di kampung Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari dengan menciptakan produk kopi “BIKLA” sebagai

---

<sup>88</sup> Fauzan Adhim, *Wawancara*, Jember, 14 Juni 2021.

<sup>89</sup> Jam'ul Arif, *Wawancara*, Jember, 7 Juni 2021.



produk unggulan. Menurut Bapak Misbahussalam selaku ketua Baznas Jember menyampaikan bahwa:

“Dalam pengembangan ekonomi produktif kita kembangkan di desa binaan. Ada usaha yang memang berawal dari nol dan ada yang sudah ada tinggal dikembangkan. Ada juga yang berhasil dan ada yang macet tidak berkembang. Salah satu produk yang kategori berhasil adalah kopi bikla yang ada di desa binaan tugusari kecamatan Bangsalsari. Awal dulu modalnya hanya sekitar dua juta untuk pembelian bahan pokok dari petani dan sekarang omsetnya sudah besar sudah bisa masuk kepasar multilevel marketing dan mampu meningkatkan pendapatan petani kopi di desa tugusari.”<sup>90</sup>

Konsep awal dalam pembentukan kampung Sustainable Development Goals (SDGs) di wilayah kabupaten Jember dengan berkolaborasi dengan Jember Reseach Development Centre (JRDC) untuk bersinergi membentuk dan mengembangkan enam kampung Sustainable Development Goals (SDGs) di wilayah kabupaten Jember. Enam kampung Sustainable Development Goals (SDGs) tersebut yang akan menjadi *miniature* dari pencapaian sebuah tujuan kampung Sustainable Development Goals (SDGs) secara regional dan nasional.

Saat ini kampung Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki enam titik pendampingan di wilayah kabupaten Jember, diantaranya:

- 1) Kampung Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari.

---

<sup>90</sup> Misbahus Salam, *Wawancara*, Jember, 7 Juni 2021.

- 2) Kampung Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari.
- 3) Kampung Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Pace, Kecamatan Silo.
- 4) Kampung Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah.
- 5) Kampung Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Sumberjambe, Kecamatan Sumberjambe.
- 6) Kampung Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono.<sup>91</sup>

## **2. Kendala Upaya Pemberdayaan Musahik Melalui Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Baznas Jember**

Dengan adanya suatu upaya pemberdayaan tentunya tidak akan lepas dari kendala yang di alami oleh Baznas Jember, baik dari segi anggaran maupun dari segi pelaksanaannya. Berikut ini ada beberapa kendala yang di alami oleh Baznas Jember dalam upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif:

### **a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)**

Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang BAZNAJember miliki menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh BAZNAS terutama dalam hal pemberdayaan mustahik sebagai masyarakat binaannya. Maksud dari kurangnya SDM yang ada di BAZNAS

---

<sup>91</sup> Dokumen, BAZNAS Kabupaten Jember, 2019.

adalah kurangnya jumlah amil yang ada di BAZNAS yang memiliki keahlian dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga program tidak berjalan secara maksimal. Hal ini disampaikan oleh Bapak Misbahus salam selaku ketua BAZNAS menyampaikan bahwa:

“Kendala yang kita hadapi saat ini adalah keterbatasan SDM. Kita memerlukan SDM yang mumpuni dalam bidang riset, pengembangan, pendampingan, serta pelatihan. Sehingga nantinya program pemberdayaan ini dapat ditangani oleh tenaga ahlinya.”<sup>92</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh mbak Cici selaku staff bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyampaikan bahwa:

“Salah satu kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang kita hadapi yaitu terbatasnya SDM. Sumber daya manusia yang kita perlukan yakni SDM yang ahli dalam bidangnya sehingga program pemberdayaan yang kita laksanakan berjalan lebih baik lagi.”<sup>93</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Fauzan selaku Sekretaris Baznas menjelaskan bahwa:

“Kita butuh tenaga ahli dalam bidang ini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya anggota BAZNAS terbatas dan juga tidak banyak yang memiliki keahlian khusus untuk kelangsungan program pemberdayaan ini.”<sup>94</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS dalam upaya pemberdayaan mustahik adalah terkait sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang bermutu dan ahli dibidangnya yang mampu menjalankan program pemberdayaan dan

<sup>92</sup> Misbahus Salam, *Wawancara*, Jember, 7 Juni 2021.

<sup>93</sup> Jam'ul Arif, *Wawancara*, Jember, 7 Juni 2021.

<sup>94</sup> Fauzan Adhim, *Wawancara*, Jember, 14 Juni 2021.

memiliki keahlian dalam bidang pemberdayaan masyarakat sehingga program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BAZNAS berjalan dengan baik.

#### **b. Kurangnya Koordinasi**

Kurangnya koordinasi merupakan kendala yang dialami oleh baznas dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Misbahus salam selaku ketua Baznas menyampaikan bahwa:

“Kurangnya koordinasi dalam sesama anggota merupakan kendala yang kita hadapi, karena terkadang ada anggota yang tidak mengetahui pelaksanaan program yang kita laksanakan sehingga mengakibatkan program yang sudah terancang di dalam RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) tidak terlaksana semuanya.”<sup>95</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Fauzan Adhim selaku sekretaris Baznas menyampaikan bahwa:

“Kendala saat ini yang dihadapi oleh anggota Baznas yaitu kurangnya koordinasi sesama anggota Baznas. Dan kurangnya partisipan lembaga lain karena program pemberdayaan ini harus dikerjakan bersama – sama supaya tercapai nantinya.”<sup>96</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Arif selaku staff bidang penyaluran menyampaikan bahwa:

“Program yang seharusnya dijalankan sesuai RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) terkadang tidak terlaksana semuanya dan bahkan kegiatan BAZNAS tidak sesuai dengan yang tercantum di RKAT tersebut. Bahkan tiba – tiba ada program yang tidak diketahui sebelumnya oleh sesama anggota. Itu karena kurangnya koordinasi antar anggota.”<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Misbahus Salam, *Wawancara*, Jember, 7 Juni 2021.

<sup>96</sup> Fauzan Adhim, *Wawancara*, Jember, 14 Juni 2021.

<sup>97</sup> Jam'ul Arif, *Wawancara*, Jember, 14 Juni 2021.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa kendala lain yang dihadapi Baznas Jember adalah kurangnya koordinasi. Kurangnya koordinasi antar anggota internal maupun eksternal.

### c. Keterbatasan Sumber Dana

Dana adalah sebuah kebutuhan pokok dalam lembaga, apabila dana tidak tercukupi maka kemungkinan besar akan mengganggu proses pengelolaan dalam lembaga tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Misbahussalam selaku ketua BAZNAS menyampaikan bahwa:

“Dilihat dari keuangan BAZNAS masih sedikit jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Di samping itu kadang dana yang terhimpun masih tersendat pada pemerintah kabupaten kadang dua bulan sekali baru cair ke rekening BAZNAS.”<sup>98</sup>

Adapun kendala kurangnya dana dalam pelaksanaan program pemberdayaan juga disampaikan oleh Bapak Fauzan selaku sekretaris BAZNAS menyampaikan bahwa:

“BAZNAS kabupaten Jember sangat terkendala dengan kurangnya dana ini, sehingga program-program pemberdayaan belum bisa terlaksana secara maksimal. Jika dana sudah tercukupi maka dengan perlahan program ini segera dikembangkan.”<sup>99</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Mbak Cici selaku staff bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyampaikan bahwa:

<sup>98</sup> Misbahus Salam, *Wawancara*, Jember, 7 Juni 2021.

<sup>99</sup> Fauzan Adhim, *Wawancara*, Jember, 14 Juni 2021.

“BAZNAS selama ini masih mengandalkan dana yang berasal dari potong gaji ASN untuk menjalankan programnya. Akan tetapi kita terus berusaha untuk membangun sinergi dengan perusahaan atau perorangan supaya mau berzakat di BAZNAS.”<sup>100</sup>

Dalam hal ini Jam’ul Arif selaku staff bidang penyaluran menyampaikan bahwa:

“Kita juga membatasi proposal yang masuk untuk meminta bantuan kepada BAZNAS karena dana kita juga terbatas. Jadi kita porsikan ke masing – masing program di sektor penyaluran.”<sup>101</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa adapun kendala dalam upaya pemberdayaan yaitu terbatasnya dana yang terhimpun. Sumber dana yang dihimpun oleh BAZNAS berasal dari dana sosial ASN yang diterapkan oleh pemerintah agar program dalam terlaksana akan tetapi dana tersebut terbatas.

### **3. Solusi dari Kendala Upaya Pemberdayaan Musahik Melalui Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Baznas Jember**

Ada beberapa kendala upaya pemberdayaan musahik melalui pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Jember. Oleh sebab itu dalam sebuah lembaga atau organisasi tentunya mempunyai solusi dalam mengatasi sebuah masalah atau kendala. Hal ini perlu diterapkan sebagai cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Adapun solusi terkait kendala upaya pemberdayaan musahik melalui pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Jember diantaranya sebagai berikut:

<sup>100</sup> Cici Wijayanti, *Wawancara*, Jember, 7 Juni 2021.

<sup>101</sup> Jam’ul Arif, *Wawancara*, Jember, 14 Juni 2021.

### a. Bersinergi dan Merekrut Relawan

Adapun solusi dari kendala terbatasnya SDM yaitu dengan bersinergi dan merekrut relawan. Bapak Misbahussalam selaku ketua BAZNAS Jember menyampaikan bahwa:

“Kendala yang kita hadapi saat ini terbatasnya SDM yang BAZNAS miliki. Maka dari itu kita nanti akan membentuk struktural sebagai pengelola setiap kegiatan yang ada di Desa binaan dan bersinergi dengan lembaga lain untuk melakukan pemberdayaan.”<sup>102</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Fauzan Adhim selaku sekretaris BAZNAS Jember menyampaikan bahwa :

“Solusi terkait hal tersebut yakni dengan merekrut relawan, untuk relawan kemanusiaan salah satunya adalah mahasiswa yang PPL atau penelitian di BAZNAS yang akan menjadi tenaga bantuan di BAZNAS. Jadi nantinya mahasiswa tersebut akan terjun langsung ke lapangan dan di arahkan ke desa binaan untuk memetakan potensi maupun permasalahan yang ada terkait pemberdayaan.”<sup>103</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa solusi dari keterbatasan SDM yaitu dengan bersinergi dan merekrut relawan, dengan memberikan peluang kepada masyarakat atau mahasiswa yang melakukan PPL atau penelitian di BAZNAS. Dengan begitu dapat membantu bagi BAZNAS Jember dan kekurangan SDM dapat teratasi dengan baik.

### b. Menciptakan Koordinasi Yang Baik

Tercapainya salah satu tujuan lembaga atau organisasi dipengaruhi oleh terciptanya koordinasi yang baik dalam segi internal

<sup>102</sup> Misbahus Salam, *Wawancara*, Jember, 7 Juni 2021.

<sup>103</sup> Fauzan Adhim, *Wawancara*, Jember, 14 Juni 2021.

maupun eksternal. Hal ini disampaikan oleh Bapak Misbahussalam selaku ketua BAZNAS menyampaikan bahwa:

“Koordinasi itu sangat penting dalam sebuah lembaga ataupun organisasi. Apabila koordinasinya baik terhadap pimpinan dan dengan staff – staff yang lain, maka akan baik pula koordinasi – koordinasi yang lainnya.”<sup>104</sup>

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Fauzan selaku sekretaris BAZNAS menyampaikan bahwa:

“BAZNAS masih berdiri sekitar 4 tahunan, jadi kita masih tahap penyesuaian dan perlu banyak yang harus dipelajari oleh anggota BAZNAS. Kita sering melakukan rapat setiap 2 minggu bahkan setiap 1 minggu sekali untuk menciptakan komunikasi yang baik.”<sup>105</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh mbak Cici selaku staff bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyampaikan bahwa:

“Iya memang kita sering melakukan rapat internal, seminggu sekali kadang ya 2 minggu sekali dengan anggota BAZNAS dan juga dengan Bapak Kyai Misbah selaku pimpinan BAZNAS. Itu semua kita lakukan agar tercipta komunikasi yang baik.”<sup>106</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa solusi dari kendala kurangnya koordinasi adalah menciptakan koordinasi yang dengan cara sering melakukan rapat antar sesama anggota BAZNAS dan dengan pimpinan BAZNAS.

### **c. Memaksimalkan Penghimpunan**

Dalam hal mengatasi kendala terkait pendanaan BAZNAS Jember berupaya dengan cara memaksimalkan penghimpunan dana

<sup>104</sup> Misbahus Salam, *Wawancara*, Jember, 7 Juni 2021

<sup>105</sup> Fauzan Adhim, *Wawancara*, Jember, 14 Juni 2021.

<sup>106</sup> Cici Wijayanti, *Wawancara*, Jember, 7 Juni 2021.



bagi seluruh ASN dan para muzakki di kabupaten Jember. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Misbahussalam selaku ketua BAZNAS menyampaikan bahwa:

“BAZNAS berdiri masih sekitar 4 tahunan dana yang dihimpun juga masih terbatas dan juga dana yang dihimpun dari ASN masih belum mencapai 100%. Maka dari itu kita masih berupaya bersama pemerintah untuk terus meningkatkan penghimpunan dari ASN.”<sup>107</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Fauzan Adhim selaku sekretaris BAZNAS menyampaikan bahwa:

“Terkait penghimpunan dana kita tidak hanya mengandalkan dana dari ASN, kedepannya kita juga akan melakukan penghimpunan dari perusahaan dan muzaki perorangan yang ada di kabupaten Jember khususnya di lingkungan pengusaha yang menjadi kerabat atau kenalan dari anggota BAZNAS terlebih dahulu.”<sup>108</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa solusi dari keterbatasan dana yaitu dengan cara lebih memaksimalkan penghimpunan. Dana yang biasanya hanya berasal dari ASN, kedepannya akan mencakup sumber dana yang lebih luas yaitu dari golongan pengusaha dan muzakki perorangan.

### C. Pembahasan dan Temuan

Dalam sub bab ini akan dijelaskan beberapa uraian pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian, sehingga dalam pembahasan ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Data-data yang diperoleh dari pengamatan wawancara

<sup>107</sup> Misbahus Salam, *Wawancara*, Jember, 7 Juni 2021.

<sup>108</sup> Fauzan Adhim, *Wawancara*, Jember, 14 Juni 2021.

mendalam serta dokumentasi sebagaimana telah peneliti deskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pengamatan dan juga wawancara yang telah dilaksanakan untuk mengumpulkan data mengenai Upaya Pemberdayaan Mustahik Melalui Pengelolaan Dana Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember. Berikut adalah penjelasan dari pembahasan yang akan dikomunikasikan dengan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan oleh peneliti dalam penelitian.

## **1. Upaya Pemberdayaan Mustahik Melalui Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada BAZNAS Kabupaten Jember**

### **a. Tahapan-tahapan Pemberdayaan Mustahik**

Pemberdayaan masyarakat yang efektif adalah yang dilakukan secara bertahap. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyiapkan diri untuk mengelola aktivitas pemberdayaan.<sup>109</sup> BAZNAS Kabupaten Jember dalam memberdayakan masyarakat mempunyai 5 tahapan sebagai rujukan untuk pemberdayaan masyarakat diantaranya:

#### **1) Seleksi Lokasi**

Seleksi lokasi/Desa atau Dusun yang akan ditempati program harus melalui survei terlebih dahulu sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga. BAZNAS pada awalnya melakukan

---

<sup>109</sup> Efri Syamsul Arifin, *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan* (Kediri: FAM Publishing, 2019), 15.

studi kelayakan terhadap Desa atau Dusun yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara informal maupun formal. Penetapan kriteria penting dilakukan agar tujuan BAZNAS dalam pemberdayaan masyarakat tercapai serta pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin.

#### 2) Seleksi Mustahik

Tahap kedua yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu menentukan siapa mustahik yang berhak mendapatkan program pemberdayaan dari BAZNAS. BAZNAS juga menentukan apa yang menjadi kebutuhan mustahik, sehingga cocok dengan kriteria program yang telah disepakati sebelumnya oleh BAZNAS.

#### 3) Penentuan Program

Ketika lokasi dan mustahik sudah ditentukan, maka selanjutnya menentukan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik dengan harapan program yang akan dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang luas bagi mustahik.

Program dan kegiatan yang akan dikembangkan tentunya harus disesuaikan dengan tujuan pemberian bantuan sehingga tidak muncul program – program yang kurang dapat dilihat manfaatnya dalam jangka panjang.

#### 4) Pelaksanaan dan pelatihan

Dalam tahapan ini BAZNAS melaksanakan pemberdayaan berdasarkan dengan tahapan – tahapan yang telah terlaksana.

BAZNAS memberikan program dan fasilitas sesuai dengan keberadaan desa atau dusun yang sudah diberikan program dengan memberikan pemahaman dan pelatihan tentang tata kelola program tersebut. Dalam pelaksanaan program Baznas Jember tidak hanya memberikan bantuan berbentuk uang akan tetapi Baznas juga memberikan bantuan apa yang menjadi kebutuhan mustahik.

#### 5) Pelaporan

Tahap terakhir yaitu tahap pelaporan, artinya para mustahik melaporkan kepada Baznas terkait hasil dari program yang sudah terlaksana. Pelaporan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan program yang diberikan Baznas kepada mustahik.

Dalam kajian teori dijelaskan tahapan pelaksanaan pemberdayaan diantaranya adalah: seleksi lokasi, sosialisasi pemberdayaan masyarakat, dan proses pemberdayaan masyarakat.<sup>110</sup> Sedangkan di BAZNAS Kabupaten Jember itu sendiri dalam tahap pemberdayaan masyarakat tidak menggunakan cara tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan kajian teori yang telah penulis tulis.

#### **b. Model Pendistribusian zakat**

Dalam distribusi dana zakat setidaknya ada dua model distribusi yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model di atas masing-masing terbagi menjadi dua yaitu:<sup>111</sup>

<sup>110</sup> Ibid., 17.

<sup>111</sup> Moh. Thoriqudin, *Pengelolaan Zakat Produktif prespektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), 34.

### 1) Konsumtif Tradisional

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau pemberian zakat maal kepada mustahik karena musibah.

### 2) Konsumtif Kreatif

Konsumtif kreatif adalah dana zakat dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang dan lain-lain.

### 3) Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut mustahik bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

#### 4) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.

Jadi, dalam tahap pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan mustahik BAZNAS Jember menyalurkan dana zakat dalam bentuk pendistribusian dana zakat produktif konvensional dan produktif kreatif, yaitu disalurkan berupa pemberian ternak kambing, pemberian modal usaha, dan alat usaha lainnya. Hal ini sesuai dengan kajian teori yang penulis tulis.

## **2. Kendala dari Upaya Pemberdayaan Mustahik Melalui Pengelolaan Dana Zakat Produktif pada Baznas Jember**

Lembaga atau organisasi merupakan sarana dalam pencapaian tujuan, yang merupakan sebuah wadah kegiatan dari orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya dalam mencapai tujuan. Dengan adanya upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif pada BAZNAS Jember pasti tidak pernah lepas dari kendala. Berikut ini ada beberapa kendala yang di alami oleh BAZNAS Jember dalam hal pemberdayaan mustahik di antaranya:

#### a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor internal BAZNAS adalah Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Jember terutama dalam hal pemberdayaan mustahik sebagai masyarakat binaannya. BAZNAS Jember membutuhkan sumber daya manusia yang bermutu dan ahli dibidangnya yang mampu menjalankan pengelolaan dana zakat produktif dan program pemberdayaan yang memiliki keahlian dalam bidangnya sehingga program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BAZNAS dapat berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Ahmad Thoharul bahwa kendala yang dihadapi LAZISNU Kudus adalah permasalahan internal yang mendasar terdapat pada kurangnya SDM yang memadai. Kurangnya SDM ini berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan zakat produktif.<sup>112</sup>

#### b. Kurangnya Koordinasi

Kurangnya koordinasi merupakan kendala yang dialami oleh BAZNAS Jember dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Kurangnya koordinasi antar anggota sebuah kendala sehingga pelaksanaan program pemberdayaan kurang optimal. Anggota yang tidak mengetahui pelaksanaan program yang telah disepakati mengakibatkan program yang sudah terancang di dalam RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) tidak terlaksana semuanya.

---

<sup>112</sup> Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat produktif untuk pemberdayaan umat", *Jurnal Zakat dan Wakaf, Kudus*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2018). 58.

Kendala lainnya yaitu kurangnya partisipan lembaga lain karena program pemberdayaan ini harus dikerjakan bersama – sama supaya tercapai nantinya. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Cindy Eka Syahputri bahwa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Medan adalah Kurangnya kesadaran mustahik yang tidak mau mengembangkan usahanya sehingga pinjaman yang diberikan kepada mustahik tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pihak BAZNAS. Mental berwirausaha di masyarakat yang masih minim.<sup>113</sup>

### **c. Terbatasnya Sumber Dana**

Dana adalah sebuah kebutuhan pokok dalam lembaga, apabila dana tidak tercukupi maka kemungkinan besar akan mengganggu proses pengelolaan dalam lembaga tersebut. Dilihat dari segi keuangan BAZNAS dana yang terhimpun masih sedikit jika dibandingkan dengan potensi yang ada. BAZNAS selama ini masih mengandalkan dana yang berasal dari potong gaji ASN untuk menjalankan programnya. Akan tetapi BAZNAS Jember terus berusaha untuk membangun sinergi dengan perusahaan atau perorangan supaya mau berzakat di BAZNAS Jember.

Menurut Mohammad Ridwan dalam penelitiannya mengemukakan bahwa minimnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat menjadi salah satu kendala yang menjadi

---

<sup>113</sup> Cindy Eka Syahputri, “Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Baznas Kota Medan”, (Skripsi: Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2020). 79.



tantangan lembaga zakat dalam memberi motivasi, penyuluhan dan sosialisasi berzakat untuk menghimpun dana zakat yang memang seharusnya dikeluarkan oleh umat Islam.<sup>114</sup>

### **3. Solusi dari Kendala Upaya Pemberdayaan Mustahik Melalui Pengelolaan Dana Zakat Produktif**

Ada beberapa kendala dalam upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif pada BAZNAS Jember. Oleh karena itu dalam sebuah organisasi tentunya mempunyai solusi dalam mengatasi masalah-masalah atau kendala yang dihadapi. Hal ini perlu diaplikasikan sebagai cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau kendala. Adapun terkait solusi dari kendala upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif pada BAZNAS Jember diantaranya sebagai berikut:

#### **a. Bersinergi dan Merekrut Relawan**

Terbatasnya SDM yang BAZNAS Jember miliki membuat pelaksanaan program pemberdayaan menjadi terhambat. Dalam hal melakukan riset juga membutuhkan tenaga ahli dibidang pemberdayaan kepada mustahik yang telah menerima program pemberdayaan. Perlu adanya sebuah solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan cara merekrut relawan sebagai tenaga tambahan dalam perencanaan dan pembegian kelompok yang memiliki kompeten dibidangnya.

---

<sup>114</sup> Mohammad Ridwan, "Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon", *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 1, No. 4, (Agustus 2019), 120.

Model pemberdayaan yang bertujuan membangun kemandirian nelayan pulau Untung Jawa dapat dilaksanakan dengan kerjasama dan partisipasi masyarakat. Perlu sinergisitas antara peran pemerintah baik aparat kelurahan dan instansi terkait lainnya, LSM yang peduli ataupun perusahaan, kampus maupun masyarakat nelayan itu sendiri.<sup>115</sup>

#### **b. Menciptakan Koordinasi Yang Baik**

Tercapainya salah satu tujuan lembaga atau organisasi dipengaruhi oleh terciptanya koordinasi yang baik dalam segi internal maupun eksternal. Di BAZNAS Jember secara internal terdapat perbedaan pendapat pada anggotanya. Kedepannya BAZNAS Jember akan melakukan koordinasi dengan mengadakan rapat rutin satu bulan satu sampai dua kali.

Lemahnya koordinasi ini disebabkan oleh kurang intensnya koordinasi antara BAZNAS SU dengan ranting desa. Kurangnya koordinasi berimbas pada ketidakjelasan dalam menjalankan tugas masing-masing. Maka diharapkan antara BAZNAS SU dan ranting desa meningkatkan koordinasi secara rutin sehingga dapat memberikan laporan secara berkala.<sup>116</sup>

#### **c. Memaksimalkan Penghimpunan**

Dalam hal mengatasi kendala terkait pendanaan BAZNAS Jember berupaya dengan cara memaksimalkan penghimpunan dana

<sup>115</sup>Efri Syamsul Bahri, *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*, (Kediri: FAM Publishing, 2019), 63.

<sup>116</sup>Riswan Rambe, "Upaya Baznas SU Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin di Kota Medan", *Jurnal Al-Qasd*, Vol. 1, No. 1, (Agustus 2016), 113.

bagi seluruh ASN dan para muzakki di kabupaten Jember. Dalam hal ini perlu adanya peningkatan kinerja terutama dibidang pengumpulan. Dana yang biasanya hanya berasal dari ASN, kedepannya akan mencakup sumber dana yang lebih luas yaitu dari golongan pengusaha dan muzaki perorangan.

Melakukan pembinaan pencerdasan muzaki. Disadari bersama bahwa para muzaki belum banyak yang memahami tentang hakekat penunaian zakat. Selama ini zakat hanya dipahami sebatas zakat fitrah, sehingga ketersediaan zakat maal yang jumlahnya mayoritas belum tergarap. Instrumen formal dari regulasi-regulasi tentang kewajiban zakat bagi muzaki.<sup>117</sup>

Jumlah hasil zakat yang masih terbatas dikarenakan oleh kurangnya kegiatan pengumpulan dari pihak BAZNAS SU. Diharapkan BAZNAS SU membuat suatu kegiatan fundraising kepada masyarakat untuk menambah zakat yang terkumpul dari muzaki.

---

<sup>117</sup>Nurjanah, “Implimentasi Pemberdayaan Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah Dalam Kajian Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 2, (2018), 199.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat yang efektif adalah yang dilakukan secara bertahap. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyiapkan diri dalam mengelola aktivitas pemberdayaan. Upaya pemberdayaan melalui pengelolaan dana zakat produktif dengan menerapkan lima (5) tahapan pelaksanaan program pemberdayaan diantaranya, 1) Tahap seleksi lokasi, 2) Tahap Seleksi mustahik, 3) Tahap Penentuan program, 4) Tahap Pelaksanaan dan pelatihan, 5) Tahap pelaporan.

Adapun program pemberdayaan yang disalurkan yaitu Program Pemberian Modal Usaha, Rumah Pangan Lestari, Pelatihan Kewirausahaan, dan Pembentukan Kampung Sustainable Development Goals (SDGs). Jadi dana zakat tersebut digunakan dengan tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan syariat islam. Pendistribusian dana zakat yang diterapkan yaitu Pendistribusian dana zakat Produktif Kreatif dan Pendistribusian dana zakat Produktif Konvensional.


2. Adapun kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember dalam upaya pemberdayaan mustahik melalui dana zakat produktif yaitu:
  - a. Terbatasnya Sumber daya manusia (SDM)
  - b. Kurangnya koordinasi
  - c. Terbatasnya sumber dana
3. Solusi dari adanya kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember dalam upaya pemberdayaan mustahik melalui dana zakat produktif yaitu:
  - a. Bersinergi dan Merekrut Relawan
  - b. Menciptakan koordinasi yang baik
  - c. Memaksimalkan penghimpunan

## **B. Saran**

Saran dari penulis terkait upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif adalah:

1. Membentuk koordinasi yang lebih baik antar anggota BAZNAS sehingga program yang sudah terancang dapat berjalan dengan maksimal dan benar-benar diserap oleh masyarakat.
2. Meningkatkan kembali sinergisitas dengan LAZ dan UPZ yang ada di Kabupaten Jember.
3. Memaksimal penghimpunan dengan cara mensosialisasikan kepada muzaki zakat terkait program-program yang ada di BAZNAS Jember dan memberikan pemahaman tentang kewajiban berzakat.

4. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya dan menjadi bahan evaluasi terhadap program kerja yang ada di BAZNAS Jember.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Thoharul Anwar, “Zakat produktif untuk pemberdayaan umat”, *Jurnal Zakat dan Wakaf, Kudus*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2018). 58.
- Angriani, Kia. 2017. *Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil Baitul Qirodh Baznas Sumsel*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Palembang.
- Ansori, Teguh. 2018. Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo. *Jurnal Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo*, Vol. 3, No. 1.
- Arifin, Efri Syamsul. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. Kediri: FAM Publishing.
- Barkah, Qodariah, dkk. 2020. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Choirum Mahmuda, Neneng. 2019. Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Kota Madiun. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Cindy Eka Syahputri, “Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Baznas Kota Medan”, (Skripsi: Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2020). 79.
- Dwi Atmaja, Evita. 2018. Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta. Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- E, Nainggolan, Ruth Roselin & Dedeh Maryani. 2019. *Pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Fuad Nasar, M. 2018. *Capita Seleкта Zakat Ese-i Ese-i Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*. Yogyakarta: Grepublishing.
- Hafifuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamid, Hendrawati. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makasar: De La Macca.
- I Goa, Hillon. 2007. *Semua Orang Bisa Hebat*. Jakarta: Grasindo.

- Iskandar, 2009. *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta:Gaung Persada Press.
- Kementrian Agama RI. 2011. *Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Kementrian Agama RI. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Kementrian Agama RI. 2015. *Fiqih Zaka*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Kementrian Agama RI. 2015. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Maguni, Wahyuddin. 2013. Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada Badan Amil Zakat (BAZ). *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 6, No. 1.
- Mohammad Ridwan, "Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon", *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 1, No. 4, (Agustus 2019), 120.
- Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Muhammad, Rifqi. 2006. Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 7, No. 1.
- Murni Saputri, Wardanti. 2018. *Analisis Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat Produktif Studi Kasus Badan Amil Zakat*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat dalam Prespektif Fiqih, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Nurhidayati, Anissa & Hasbiyallah. 2008. *Buku Pelajaran Fikih*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Nurjanah, "Implimentasi Pemberdayaan Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah Dalam Kajian Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 2, (2018), 199.
- Nurul Asfiah, Atby. 2020. *Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Tani Bangkit Di Lazismu Banyumas*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto.
- Riswan Rambe, "Upaya Baznas SU Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin di Kota Medan", *Jurnal Al-Qasd*, Vol. 1, No. 1, (Agustus 2016), 113



- Rosadi, Aden. 2019. *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rosyid, Zainur. 2018. *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Fatqur. 2017. *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Uhamka Mee (Micro Economy Empowerment) Di Lazismu Uhamka Untuk Pemberdayaan Mustahik*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Syaiful Hidayat, Achmad. 2012. *Model Tatakelola Badan Dan Lembaga Amil Zakat Sebagai upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang)*. *Jurnal Humanity*, Vol. 7, No. 2.
- Thoriqudin, Moh. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif prespektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Yuliyati, Galih. 2017. *Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Boyolali*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
- Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zainullah. 2020. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang". Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Zalika, Siti. 2016. *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15, No. 2.

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Junaidi  
Nim : E20174026  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Upaya Pemberdayaan Mustahik Melalui Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember*" secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 06 September 2021  
Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD JUNAIDI**  
**NIM. E20174026**

## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Upaya Pemberdayaan Mustahik Melalui Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Baznas Jember	1. Pemberdayaan mustahik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember	a. Selayang pandang Baznas Jember	1. Profil Baznas Jember 2. Visi dan misi Baznas Jember	1. Informan a. Ketua Baznas Jember b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	1. Pendekatan Penelitian: Pendekatan Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) 3. Lokasi Penelitian: BAZNAS Jember 4. Teknik Penentuan informan: Teknik Purposive 5. Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Analisis data: Analisis Deskriptif 7. Keabsahan Data: Triangulasi Sumber	1. Bagaimana upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Jember? 2. Apa kendala dari upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif pada Baznas Jember? 3. Bagaimana solusi dari kendala upaya pemberdayaan mustahik melalui pengelolaan dana zakat produktif pada Baznas Jember?
		b. Program Baznas Jember	1. Jember peduli 2. Jember taqwa 3. Jember cerdas 4. Jember sehat 5. Jember makmur			
		c. Pemberdayaan Mustahik	1. Upaya pemberdayaan Mustahik 2. Kendala Pemberdayaan Mustahik 3. Solusi dari kendala pemberdayaan mustahik			
		d. Pendistribusian Zakat	1. Zakat Konsumtif tradisonal 2. Zakat Konsumtif kreatif 3. Zakat Produktif konvensional 4. Zakat Produktif kreatif			

## JURNAL PENELITIAN

### UPAYA PEMBERDAYAAN MUSTAHIK MELALUI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) JEMBER

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	PARAF
1	8 Maret 2021	Pengajuan surat penelitian	
2	16 Maret 2021	Pembelajaran terkait program-program BAZNAS Jember	
3	22 Maret 2021	Pencarian data terkait pemberdayaan	
4	19 April 2021	Wawancara terkait upaya pemberdayaan mustahik	
5	28 April 2021	Mendiskusikan hasil wawancara dengan dosen pembimbing	
6	7 Juni 2021	Wawancara terkait program pemberdayaan	
7	11 Juni 2021	Wawancara terkait kendala dan solusi pemberdayaan	
8	7 September 2021	Mendiskusikan ulang terkait hasil penelitian	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No.1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, Kode Pos: 68136  
Website : www.http://febi.iain-jember.ac.id e-mail : febi.iainjbr@gmail.com

Nomor : B-106/In.20/7.d/PP.00.9/02/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

1 MARET 2021

Yth. Kepala Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Junaidi  
NIM : E20174026  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Upaya Pemberdayaan Mustahik Melalui Pengelolaan Dana Zakat Produktif di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,





## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak KH. Misbahus Salam selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.



Wawancara dengan Bapak Fauzan selaku Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.



Wawancara dengan Diyanti Deska Wardhani selaku Staff Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.




Wawancara dengan Cici Wijayanti selaku Staff Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.




Ikut serta dalam kegiatan peresmian pabrik kopi BIKLA di Ponpes Ihya'hus Sunnah Sumber Canting - Bangsalsari





Membantu Staff bidang penghimpunan dalam menginput dana zakat



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BIODATA PENULIS



### Data Pribadi

Nama	: Muhammad Junaidi
Nim	: E20174026
Tempat/Tanggal Lahir	: Jember, 06 Maret 1997
Alamat	: Dusun Plalangan, Desa Plalangan, Kalisat, Jember
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Fakultas	: Ekonomi dan bisnis islam
Jurusan	: Ekonomi islam
Prodi	: Manajemen zakat dan wakaf
Perguruan tinggi	: UIN KHAS JEMBER
Kewarganegaraan	: WNI
No. Telepon	: 0816-1593-8633
Alamat email	: jhuna688@gmail.com

### Riwayat pendidikan

1. SDN Plalangan 02, Kalisat, Jember (2004-2009)
2. SMPN 1 Ledokombo, Ledokombo, Jember (2009-2012)
3. SMK Al-Qodiri Jember (2012-2015)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2017-2021)

### Pengalaman organisasi

1. Ketua Bidang PSDM HMPS Mazawa 2018-2019
2. Ketua Bidang Bakat dan minat DEMA-FEBI UIN KHAS Jember 2019-2020